



**KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN
KONSERVASI ALAM**

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM
Nomor : P.4/IV-PKH/2013

TENTANG

PROSEDUR TETAP PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN

DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 12, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan, telah diatur pencegahan kebakaran hutan pada tingkat unit pengelolaan hutan konservasi, kesatuan pengelolaan hutan produksi dan kesatuan pengelolaan hutan lindung;
 - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menyusun prosedur tetap pengendalian kebakaran hutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam tentang Prosedur Tetap Pengendalian Kebakaran Hutan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perlindungan Hutan;
 5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan;
 6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan.

MEMUTUSKAN.....*h*.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM TENTANG PROSEDUR TETAP PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN.

Pasal 1

Prosedur tetap pengendalian kebakaran hutan merupakan pedoman atau acuan bagi Manggala Agni dalam melakukan langkah kegiatan dan prosedur pengendalian kebakaran hutan yang meliputi pencegahan, pemadaman, penanganan pasca, pengelolaan sumber daya manusia dan pengelolaan sarana prasarana.

Pasal 2

Prosedur tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 3

Peraturan ini berlaku sejak di tetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 19 APRIL 2013

DIREKTUR JENDERAL,



H. DARORI, MM

NIP. 19531005 198103 1 004

Salian Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Kehutanan;
2. Gubernur Seluruh Indonesia;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan;
5. Direktur Jenderal/Kepala Badan lingkup Kementerian Kehutanan;
6. Bupati/Walikota Seluruh Indonesia;
7. Sekretaris/Direktur lingkup Direktorat Jenderal PHKA;
8. Kepala Dinas yang membidangi Kehutanan Provinsi Seluruh Indonesia;
9. Kepala Dinas yang membidangi Kehutanan Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia;
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal PHKA Seluruh Indonesia.



PROSEDUR TETAP PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN UNTUK MANGGALA AGNI

DIREKTORAT PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM
KEMENTERIAN KEHUTANAN

LAMPIRAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL

PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM

NOMOR : P.4/IV-PKH/2013

TANGGAL : 19 APRIL 2013

KATA PENGANTAR

Dalam rangka memberi pedoman atau acuan bagi Manggala Agni dalam melaksanakan langkah-langkah kegiatan pengendalian kebakaran hutan, yang meliputi pencegahan, pemadaman, penanganan pasca dan penyelamatan, serta pengelolaan sumber daya manusia dan sarana prasarana, dipandang perlu untuk menetapkan Prosedur Tetap Pengendalian Kebakaran Hutan untuk Manggala Agni.

Dengan Prosedur Tetap ini diharapkan agar Manggala Agni dari tingkat operasional hingga kebijakan, khususnya pada satuan organisasi Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam-Kementerian Kehutanan, dapat memberikan upaya-upaya yang terarah, efektif dan efisien, dalam pencapaian Indikator Kinerja Pengendalian Kebakaran Hutan.

Jakarta, 19 April 2013

Direktur Jenderal PHKA

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I PROSEDUR TETAP PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN	
1 Prosedur pengelolaan data-informasi monitoring hotspot dan peringkat bahaya kebakaran	1
2 Prosedur pembuatan peta rawan kebakaran	11
3 Prosedur pembuatan sekat bakar	12
4 Prosedur sosialisasi pengendalian kebakaran hutan	13
5 Prosedur patroli pencegahan	14
6 Prosedur penetapan waktu siaga	16
7 Prosedur pengelolaan bahan bakaran	17
8 Prosedur penjagaan di menara pengawasan api	19
9 Prosedur pembentukan dan pembinaan Masyarakat Peduli Api, dan pelatihan/inhouse training penyiapan lahan tanpa bakar	20
II PROSEDUR TETAP PEMADAMAN KEBAKARAN HUTAN	
10 Prosedur pos komando siaga tingkat pusat, Balai Besar/Balai KSDA/TN, Daops/Unit Pengendalian Kebakaran Hutan, dan tingkat operasi lapangan	23
11 Prosedur siaga pemadaman kebakaran	27
12 Prosedur pemadaman kebakaran secara mandiri dan gabungan	29
13 Prosedur teknik pemadaman	31
14 Prosedur pemadaman dari udara	33
15 Prosedur kolaborasi pemadaman di luar kawasan konservasi	35
16 Prosedur keselamatan kerja dalam pemadaman	36
III PROSEDUR TETAP PENANGANAN PASCA KEBAKARAN HUTAN DAN PENYELAMATAN	
17 Prosedur pengumpulan data dan informasi terjadinya kebakaran	37
18 Prosedur monitoring areal bekas kebakaran	39
19 Prosedur penyelamatan korban (manusia dan satwa)	40
20 Prosedur evaluasi pengendalian kebakaran hutan	41
IV PROSEDUR TETAP PENGELOLAAN SDM PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN	
21 Prosedur kodifikasi daops dan personil regu pemadam	43
22 Prosedur seleksi penerimaan dan pemberhentian anggota Manggala Agni	46
23 Prosedur simulasi mobilisasi dan simulasi pemadaman	48
24 Prosedur apel pagi dan sore	50
25 Prosedur kesamaptaan	51
26 Prosedur penjagaan di pos jaga	52
27 Prosedur pemanfaatan lahan kosong di lingkungan markas daops	54
V PROSEDUR TETAP PENGELOLAAN SARPRAS PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN	
28 Prosedur pengoperasian mesin pompa pemadam	55
29 Prosedur penggunaan kendaraan operasional pengendalian kebakaran hutan	58
30 Prosedur pemberian label pada peralatan pemadam kebakaran hutan	60
31 Prosedur peminjaman kendaraan operasional pengendalian kebakaran hutan	61
VI BAGAN ALIR PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN	
1 Bagan alir pengendalian kebakaran hutan	63

BAB I.
PROSEDUR TETAP PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN

PROSEDUR PENGELOLAAN DATA- INFORMASI
MONITORING HOTSPOT DAN PERINGKAT BAHAYA KEBAKARAN

Nomor Dokumen: 01	Revisi: 1.2013	Tanggal Berlaku: 19 April 2013	Halaman: 001-010
Maksud	<ul style="list-style-type: none"> - Memberi pedoman atau acuan bagi Manggala Agni, khususnya operator Monitoring Hotspot dan Sistem Peringkat Bahaya Kebakaran (SPBK), dalam memantau dan menyebarluaskan data-informasi pantauan hotspot dan peringkat bahaya kebakaran. 		
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> - Agar pengelolaan data-informasi monitoring hotspot dan peringkat bahaya kebakaran yang terkait dengan deteksi dan peringatan dini terjadinya kebakaran dapat dilakukan dengan benar dan terarah. 		
Ruang Lingkup	<ul style="list-style-type: none"> - Wilayah kerja Daops atau Unit Pengendalian Kebakaran Hutan. 		
Metode	<ul style="list-style-type: none"> - Pemantauan data-informasi monitoring hotspot dilakukan melalui mailing list sipongi (sipongi@yahoogroups.com) atau website indofire (www.indofire.org). - Pemantauan data SPBK dilakukan dengan menggunakan <i>Automatic Weather Station</i> (AWS) dan atau memantau data cuaca dari instansi terkait (Badan Meteorologi, Iklim & Geofisika/BMKG). - Pengolahan data untuk penetapan peringkat bahaya kebakaran dilakukan dengan menggunakan format yang telah tersedia. 		
Alat dan bahan	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk monitoring hotspot: perangkat komputer dengan program/aplikasi GIS, GPS, peta wilayah kerja, dsb. - Untuk penentuan peringkat bahaya kebakaran hutan: AWS, perangkat komputer dengan program XLFWI, data curah hujan 24 jam terakhir, data kelembaban relatif, data suhu, data kecepatan angin, dsb. 		
Hal Penting	<ul style="list-style-type: none"> - Aktualisasi data hotspot dilakukan setiap hari berdasarkan data-informasi pantauan hotspot yang didistribusikan oleh Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan melalui mailing list sipongi atau dengan mengakses website indofire. 		
Pengertian	<ul style="list-style-type: none"> - Hotspot adalah istilah untuk sebuah pixel yang memiliki nilai temperatur di atas ambang batas (<i>threshold</i>) tertentu dari hasil interpretasi citra satelit <i>National Oceanic Atmospheric Administration, Advanced Very High Resolution Radiometer</i> (NOAA -AVHRR). - Luasan satu pixel (resolusi) citra NOAA adalah 1,1 x 1,1 Km (1,21 Km²). Dalam satu pixel hotspot yang terpantau (1,21 Km²), dapat menjadi indikator terjadinya lebih dari satu titik api. - Tidak terpantaunya hotspot pada suatu wilayah dan waktu tertentu bukan harus berarti tidak terdapatnya hotspot. Hal tersebut bisa saja disebabkan oleh tutupan kabut tebal atau awan pada saat satelit NOAA melintasi di atas wilayah tersebut. - Peringkat Bahaya Kebakaran adalah sistem peringkat yang dikembangkan melalui penghitungan unsur cuaca dan bahan bakaran untuk menentukan kondisi kerawanan pada saat tertentu. 		

<p>Prosedur</p>	<ol style="list-style-type: none"> I. Monitoring Hotspot di Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan (Pusat) <ol style="list-style-type: none"> 1. Kumpulkan data hotspot harian dari hasil pemantauan satelit dan lakukan pemrosesan data harian tersebut. 2. Pada saat “Siaga 1”, lakukan pengumpulan dan pemrosesan data monitoring hotspot harian setiap hari (termasuk Sabtu dan Minggu). 3. Lakukan pemantauan terhadap kondisi asap dan kondisi awan. 4. Lakukan proses sistem peringatan dini dengan mempergunakan Peta Resiko Penyebaran Kebakaran (FSRM) 10 harian. 5. Kumpulkan informasi cuaca dan iklim khususnya yang berkaitan dengan: <ol style="list-style-type: none"> a. El-Nino. b. Perkiraan cuaca jangka panjang dan menengah. c. Perubahan curah hujan saat ini dan yang lalu. 6. Lakukan analisa data hotspot berdasarkan penggunaan lahan. 7. Lakukan perkiraan wilayah dan periode waktu rawan kebakaran (resiko penyebaran kebakaran) berdasarkan analisa data monitoring hotspot. II. Diseminasi data-informasi monitoring Hotspot oleh Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan (Pusat) <ol style="list-style-type: none"> 1. Lakukan diseminasi data-informasi monitoring hotspot melalui sarana komunikasi telephon, faximile, radio, dan mailing list sipongi kepada para pihak terkait, antara lain: perusahaan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)-Hutan Alam/Tanaman, perusahaan perkebunan, Kementerian Pertanian, Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan Propinsi dan Kabupaten, Balai Besar/Balai KSDA dan Taman Nasional, Lembaga Swadaya Masyarakat, maupun pihak lain secara perorangan. 2. Pada Siaga I, lakukan pemrosesan data monitoring hotspot paling lambat 10 menit dari waktu penerimaan data, untuk selanjutnya segera didesiminasi. III. Pemrosesan Data Monitoring Hotspot di Daerah <ol style="list-style-type: none"> 1. Lakukan pemantauan dan penyimpanan data-informasi monitoring hotspot dan resiko penyebaran kebakaran yang didesiminasi oleh Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dalam rangka evaluasi. 2. Lakukan overlay data-informasi monitoring hotspot tersebut pada Peta Tata Guna Lahan wilayah Provinsi. 3. Lakukan pemeriksaan/<i>groundcheck</i> lapangan sesuai data-informasi pantauan hotspot melalui petugas patroli pencegahan). Hasil pemeriksaan lapangan dilaporkan secara berjenjang sesuai dengan organisasi masing masing. Untuk UPT Direktorat Jenderal PHKA, hasil pemeriksaan dilaporkan kepada Direktur Jenderal PHKA cq. Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan.
-----------------	---

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Lakukan penyimpanan dan penataan database monitoring hotspot dan resiko penyebaran kebakaran dalam komputer dengan program/aplikasi GIS. Database dimaksud dapat digunakan sebagai salah satu indikator pembuatan peta rawan kebakaran. 5. Lakukan analisa hasil pemeriksaan monitoring hotspot untuk merencanakan pembagian wilayah rawan dan periode patroli terpadu. <p>IV. Diseminasi/koordinasi Data-Informasi Monitoring Hotspot di Daerah, khususnya oleh UPT Direktorat Jenderal PHKA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lakukan diseminasi/koordinasi data-informasi monitoring hotspot kepada instansi penanggung jawab dimana hotspot berada, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. Kawasan Hutan Lindung dan Tahura disampaikan pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) terkait. b. Kawasan Hutan produksi disampaikan kepada perusahaan pemegang IUPHHK-Hutan Alam/Tanaman, Perhutani dan SKPD terkait. c. Kawasan Perkebunan disampaikan kepada perusahaan perkebunan dan SKPD terkait. d. Lahan masyarakat disampaikan pada Kepala Desa/Camat/Bupati setempat <p>V. Penetapan Peringkat Bahaya Kebakaran Hutan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pastikan bahwa AWS berfungsi dengan baik dengan melakukan pengecekan console dan komputer. 2. Pada pukul 12.00, lakukan pengambilan data curah hujan 24 jam terakhir (dari jam 13.00 hari sebelumnya sampai dengan jam 12.00 hari penghitungan), suhu udara, kelembaban relatif, kecepatan angin dari komputer. 3. Lakukan input data cuaca pada komputer dengan aplikasi/program XL FWI sesuai dengan output yang diharapkan (Kode Kadar Air Serasah, Kode Kadar Air Humus, Kode Kekeringan, Indeks Jalaran Api, Indeks Pembesaran Api, Indeks Cuaca Kebakaran). 4. Lakukan penyimpanan data yang diperoleh (Kode Kadar Air Serasah, Kode Kadar Air Humus, Kode Kekeringan, Indeks Jalaran Awal, Indeks Pembesaran API dan Indeks Cuaca Kebakaran) dalam folder khusus SPBK. 5. Integrasikan Indeks Cuaca Kebakaran dengan Peta Bahan Bakar 6. Lakukan pengisian format blanko untuk bahan diseminasi SPBK kepada Instansi Terkait, untuk selanjutnya diserahkan kepada Ka. Daops/Ka. Unit Pengendalian Kebakaran Hutan, Ka. Balai Besar/Balai KSDA/Taman Nasional, dan Instansi terkait lain. 7. Lakukan pengisian format blanko untuk bahan desimansi SPBK kepada Masyarakat, untuk selanjutnya didiseminasikan kepada masyarakat melalui petugas patroli pencegahan.
--	--

	<p>8. Lakukan pemasangan bendera di lapangan sesuai dengan hasil perhitungan SPBK melalui petugas patroli pencegahan, dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">a. Ukuran 60 cm x 40 cm dengan logo Manggala Agnib. Biru untuk nilai ICK rendah dengan tulisan Amanc. Hijau untuk nilai ICK sedang dengan tulisan Waspadad. Kuning untuk nilai ICK Tinggi dengan tulisan Siagae. Merah untuk nilai ICK ekstrim dengan tulisan Bahayaf. Pemasangan bendera harus mempertimbangkan:<ul style="list-style-type: none">• Lokasi yang strategis dan kondisi bahan bakaran (jenis vegetasi, tingkat kekeringan, volume, kesinambungan bahan bakaran).• Kegiatan penyiapan lahan untuk pertanian/perkebunan oleh masyarakat.• Peningkatan kegiatan pengunjung di dalam kawasan hutan.• Kegiatan ilegal masyarakat di dalam kawasan hutan.
--	---

LAMPIRAN

FORMAT LAPORAN PEMERIKSAAN/*GROUND CHECK* HOTSPOT DI LAPANGAN

Tanggal pemantauan	Koordinat	Hasil pengecekan lapangan			Kebakaran	Luas	Keterangan
		Koordinat	Luas (ha)	vegetasi			

Ka. Daops/Ka. UPKH

(.....)

LAMPIRAN

FORMAT BLANKO DISEMINIASI SPBK KEPADA INSTANSI TERKAIT

STASIUN PENGAMAT CUACA

DAOPS :

Alamat :

Wilayah Kerja :

Koordinat :

Pengambilan Data : Tanggal..... Jam 12:00 WIB

Operator :

Tgl	Input Data Cuaca				Perhitungan Data ICK			ISI	BUI	ICK	KLAS KKAS	KLAS KK	KLAS ICK
	Suhu (°C)	Kelembaban (%)	Angin (Km/Jam)	Hujan (mm)	KKAS	KKAH	KK						
H-1													
H													

Keterangan:

KKAS (Kode Kadar Air Serasah), KKAH (Kode Kadar Air Hijauan), KK (Kode Kekeringan),
 ISI (Indek perambatan Api/ Spread Indeks), BUI (Indeks Pembesaran Api), ICK (Indeks Cuaca Kebakaran)

Ka. Daops/Ka. UPKH

(.....)

Kode dan Index Standar SPBK	Interpretasi
<u>FFMC/KKAS</u> Kode Kadar Air Serasah: angka peringkat kadar air dari serasah dan bahan bakar lainnya. Indikator kemudahan serasah terbakar	
<u>DC/KK</u> Kode Kekeringan: angka peringkat rata rata kadar air dari bahan organik di bawah permukaan tanah. Indikator potensi timbulnya asap	
<u>FWI/ICK</u> Indeks Cuaca Kebakaran: angka peringkat intensitas kebakaran	
Tindakan Pengelolaan (dalam 24 jam kedepan):	

Ka. Daops/Ka. UPKH

(.....)

LAMPIRAN

CONTOH CARA PENGISIAN FORMAT BLANKO DISEMINASI SPBK KEPADA INSTANSI TERKAIT

STASIUN PENGAMAT CUACA

DAOPS : KOTA PEKANBARU
 ALAMAT : Jl. Yos Sudarso Km. 24, Minas, Kabupaten Siak, Provinsi Riau
 Wilayah Kerja : Kotamadya Pekanbaru, Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hulu
 Koordinat : 0° 42,510' LS ; 101° 25,843'
 Pengambilan Data : Tanggal 19 April 2013 Jam 12:00 WIB
 Operator SPBK : Suhendra Hardianto

Tgl	Input Data Cuaca				Perhitungan Data ICK			ISI	BUI	ICK	KLAS	KLAS	KELAS
	Suhu (°C)	Kelembaban (%)	Angin (Km /Jam)	Hujan (mm)	KKAS	KKAH	KK				KKAS	KK	
											70 - 83	<170	2 - 6
H-1													
H	30	62	8,0	3,6	75	12	150	1,1	20,5	1,2	Tinggi	Rendah	Sdg

Keterangan:

KKAS (Kode Kadar Air Serasah), KKAH (Kode Kadar Air Hijauan), KK (Kode Kekeringan),
 ISI (Indek perambatan Api/ Spread Indeks), BUI (Indeks Pembesaran Api), ICK (Indeks Cuaca Kebakaran)

Ka. Daops Kota Pekanbaru

(Abdul Harris, S.Hut.)

Kode dan Index Standar SPBK	Interpretasi
<u>FFMC/KKAS</u> (Fine Fuel Moisture Code/Kode Kadar Air Serasah) Kode Kadar Air Serasah: angka peringkat kadar air dari serasah dan bahan bakar lainnya. Indikator kemudahan serasah terbakar.	Daerah rerumputan (alang-alang) atau bekas penebangan, sangat mudah terbakar, dan berpotensi menjadi besar
<u>DC/KK</u> (Drought Index/ Indek Kekeringan) Kode Kekeringan: Angka peringkat rata rata kadar air dari bahan organik di bawah permukaan tanah. Indikator potensi timbulnya asap	Kondisi musim basah, perlu lebih dari 30 kering agar KK mencapai batas kelas sedang, kecil kemungkinan terjadi periode asap.
<u>FWI/ICK</u> (Fire Weather Index/Indek Cuaca kebakaran) Indeks Cuaca Kebakaran: angka peringkat intensitas kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> - Kebakaran mungkin terjadi pada beberapa tempat dengan periode waktu yang cukup lama, dan ada kemungkinan meluas. - Pergerakan api sedikit terbatas untuk menjadi besar atau menjadi kebakaran permukaan. - Jika terjadi kebakaran pemadaman cukup dengan peralatan tangan. - Para pemadam dengan peralatan tangan diharapkan selalu siaga.

Tindakan Pengelolaan kepada Komandan Regu /MPA dalam 24 jam kedepan:

- Inventarisasi sumber sumber air pada daerah rawan kebakaran.
- Lakukan groundcheck hotspot ke lapangan.
- Lakukan Patroli dan pendataan bahan bakaran/serasah kering, menempatkan papan/bendera peringatan pada daerah rawan kebakaran.
- Penyuluhan kepada masyarakat agar tidak menggunakan api dalam pembukaan lahan.
- Siapkan armada peralatan pemadaman dan mobilisasi pasukan Manggala Agni/MPA.
- Lakukan pemadaman bila terjadi kebakaran.


Ka. Daops Kota Pekanbaru

(Abdul Harris, S.Hut.)

LAMPIRAN
FORMAT BLANKO DISEMINASI SPBK KEPADA MASYARAKAT

DAOPS :
Alamat :
Wilayah Kerja :
Koordinat :
Pengambilan Data : Tanggal..... Jam 12:00 WIB
Operator SPBK :

INDEKS CUACA KEBAKARAN



Keterangan:

Rendah = warna biru, Sedang = warna hijau, Tinggi = warna kuning, Ekstrim=warna merah

Tindakan yang perlu dilakukan :

- 1.
- 2.
- 3.

.....,

Ka. Daops/Ka. UPKH,


(.....)

LAMPIRAN

CONTOH CARA PENGISIAN FORMAT BLANKO DISEMINASI SPBK KEPADA MASYARAKAT

DAOPS : Daops Banyuasin
Alamat : Jl. Sekojo, Kompleks Perkantoran Pemkab Banyuasin, Pangkalan
Balai, Provinsi Sumatera Selatan
Wilayah Kerja : .Kabupaten Banyuasin dan Kotamadya Palembang
Koordinat : 02,91029° LS ; 104,40528° BT
Pengambilan Data : Tanggal.19 April 2013 Jam 12:00 WIB
Operator SPBK : Widi Saroso dan Aditya Wiguna

INDEKS CUACA KEBAKARAN



Keterangan:

Rendah = warna biru, Sedang = warna hijau, Tinggi = warna kuning, Ekstrim=warna merah

Tindakan yang perlu dilakukan :

1. Dilarang melakukan pembakaran
2. Regu pemadam kebakaran hutan masyarakat agar bersiap siaga menghadapi kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan.
3. Segera lapor pada aparat desa/kehutanan terdekat jika terjadi kebakaran hutan

Pangkalan Balai, 19 April 2013
Ka. Daops Banyuasin

(Wawan Sukawan, S.Hut)

PROSEDUR PEMBUATAN PETA RAWAN KEBAKARAN			
Nomor Dokumen: 02	Revisi: 1.2013	Tanggal Berlaku: 19 April 2013	Halaman: 011
Maksud	- Memberikan pedoman atau acuan bagi Manggala Agni (khususnya pembuat peta rawan kebakaran) di Daops atau Unit Pengendalian Kebakaran Hutan dalam pembuatan peta rawan kebakaran untuk pencegahan kebakaran hutan.		
Tujuan	- Agar setiap Daops atau Unit Pengendalian Kebakaran Hutan dapat membuat peta rawan kebakaran hutan, dengan komponen penyusun yang seragam.		
Ruang Lingkup	- Wilayah kerja Daops atau Unit Pengendalian Kebakaran Hutan.		
Metode	- Pembuatan Peta dilakukan dengan manual atau dengan komputerisasi		
Alat dan bahan	- Perangkat komputer dengan program/aplikasi khusus pemetaan (Arch GIS, Arch View), Peta dasar dengan skala minimal 1 : 250.000, dsb.		
Hal Penting	- Peta rawan kebakaran diperbaharui setiap tiga bulan sekali (kondisi ideal) di tingkat Daops atau Unit Pengendalian Kebakaran Hutan.		
Pengertian	- Peta rawan kebakaran sederhana adalah peta yang mengindikasikan wilayah atau lokasi yang rawan kebakaran hutan di wilayah kerja Daops atau Unit Pengendalian Kebakaran Hutan.		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siapkan peta dasar dengan skala minimal 1 : 250.000. 2. Pada peta dasar, plotkan wilayah kerja Daops atau Unit Pengendalian Kebakaran Hutan, titik lokasi pemantauan hotspot lima tahun terakhir, titik lokasi kejadian kebakaran hutan lima tahun terakhir, peta sebaran kedalaman gambut, peta fungsi kawasan hutan dan lahan, peta hujan di Indonesia berdasarkan stasiun pengamatan hujan (BMKG), peta tutupan lahan, peta dasar tematik kehutanan skala 1 : 250.000, peta RBI skala 1:250.000, aksesibilitas penduduk, data izin pemanfaatan hutan, dan peta batas administrasi pemerintahan desa. 3. Bedakan warna antara lokasi yang hasil pemantauan hotspotnya tinggi dan lokasi yang sering terjadi kebakaran hutan pada peta dasar. 4. Warna merah digunakan untuk daerah yang rawan kebakaran hutan. 5. Warna kuning untuk lokasi yang kurang kerawanan kebakaran hutan. 6. Warna hijau untuk lokasi yang tidak rawan kebakaran hutan. 7. Tandai lokasi sumber daya pengendalian kebakaran hutan (sumber air, jalan atau akses yang bisa dilalui, keberadaan SDM dan sarana prasarana, dan sumber daya lain yang dapat menunjang operasi pengendalian kebakaran hutan) pada peta dasar. 8. Tandai atau berikan keterangan jarak dari kantor Daops atau Unit Pengendalian kebakaran Hutan ke lokasi yang rawan kebakaran hutan pada peta dasar. 9. Buatlah legenda atau keterangan untuk setiap titik atau tanda yang ada dalam peta dasar yang terkait dengan pengendalian kebakaran hutan. 10. Tuliskan judul pada peta dasar dengan: Peta Rawan Kebakaran Daops..... atau Unit Pengendalian kebakaran Hutan 11. Tuliskan legenda yang diperlukan. 		

PROSEDUR PEMBUATAN SEKAT BAKAR			
Nomor Dokumen: 03	Revisi: 1.2013	Tanggal Berlaku: 19 April 2013	Halaman: 012
Maksud	- Memberikan pedoman atau acuan bagi Manggala Agni di Daops atau Unit Pengendalian Kebakaran Hutan dalam pembuatan sekat bakar untuk pencegahan kebakaran hutan.		
Tujuan	- Agar kegiatan pembuatan sekat bakar dilakukan dengan efektif dan efisien.		
Ruang Lingkup	- Lokasi rawan kebakaran hutan.		
Metode	- Menggunakan peralatan tangan dan atau semi mekanis.		
Alat dan bahan	- Parang, cangkul sekop, garu, gergaji mesin, dsb.		
Hal Penting	<ul style="list-style-type: none"> - Utamakan pembuatan sekat bakar di lokasi yang sering terjadi kebakaran. - Koordinasikan dengan masyarakat setempat bila sekat bakar yang dibuat berdekatan dengan pemukiman atau lahan masyarakat. - Pelihara secara rutin sekat bakar yang telah dibuat. 		
Pengertian	- Sekat bakar adalah jalur yang dibersihkan dari bahan bakaran untuk mencegah perambatan atau penyebaran api bila terjadi kebakaran.		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tentukan lokasi yang rawan atau sering terjadi kebakaran hutan. 2. Prioritaskan pembuatan sekat bakar pada lokasi yang berdekatan atau berbatasan dengan pemukiman atau lahan masyarakat (kerawanan tinggi). 3. Tentukan panjang sekat bakar berdasarkan sisi atau jalur yang rawan kebakaran hutan. 4. Tentukan lebar sekat bakar berdasarkan jenis vegetasi yang ada dan topografi dari lokasi yang akan dibuat sekat bakar. Lebar sekat bakar 1 sampai dengan 4 meter. 5. Plotkan panjang dan lebar sekat bakar yang telah ditentukan pada peta skala minimal 1 : 50.000. 6. Siapkan peralatan yang akan digunakan untuk membuat sekat bakar. 7. Lakukan pembersihan lahan di jalur yang telah ditentukan dengan penggunaan alat potong didepan (parang, gergaji mesin, dsb), yang diikuti dengan penggunaan alat pembersih serasah dan bahan bakaran lainnya (garu, cangkul, sekop, dsb). 8. Hubungkan jalur sekat bakar yang satu dengan lainnya atau hubungkan dengan sekat bakar alami (sungai, jalan, dsb). 9. Lakukan pengecekan jalur sekat bakar yang telah ada secara berkala, khususnya saat menjelang dan pada musim kemarau. 10. Bersihkan serasah atau bahan bakaran di jalur sekat bakar yang telah ada secara berkala. 		

PROSEDUR SOSIALISASI PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN

Nomor Dokumen: 04	Revisi: 1.2013	Tanggal Berlaku: 19 April 2013	Halaman: 013
Maksud	- Memberikan pedoman atau acuan bagi Manggala Agni dalam melakukan sosialisasi pengendalian kebakaran hutan untuk pencegahan kebakaran hutan.		
Tujuan	- Agar kegiatan sosialisasi pengendalian kebakaran hutan dapat dilakukan dengan benar dan terarah.		
Ruang Lingkup	- Wilayah kerja Daops atau Unit Pengendalian Kebakaran Hutan.		
Metode	<ul style="list-style-type: none"> - Pendekatan Perorangan. - Pendekatan Kelompok. - Pendekatan Massal. 		
Alat dan bahan	- Alat peraga, bahan sosialisasi, dsb.		
Hal Penting	- Berkoordinasi dengan instansi terkait pada wilayah kerja Daops atau Unit Pengendalian Kebakaran Hutan dalam setiap pelaksanaan sosialisasi pengendalian kebakaran hutan.		
Pengertian	- Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan adalah upaya penyampaian informasi yang dilakukan oleh Manggala Agni kepada masyarakat dalam rangka pencegahan kebakaran hutan.		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siapkan rencana kegiatan tahunan sosialisasi pengendalian kebakaran hutan di wilayah kerja Daops atau Unit Pengendalian Kebakaran Hutan. 2. Siapkan bahan sosialisasi dan atau alat peraga. 3. Lakukan sosialisasi dengan pendekatan yang mempertimbangkan psikososial sasaran yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. Perorangan: melalui kegiatan kunjungan dari rumah ke rumah masyarakat (penyuluhan perorangan), khususnya yang bermukim di sekitar kawasan hutan. b. Kelompok: melalui kegiatan pertemuan/dikusi formal/informal (penyuluhan kelompok), apel siaga, kampanye, demonstrasi, perlombaan yang melibatkan instansi terkait dan atau kelompok masyarakat. c. Massal: melalui pemasangan papan pengumuman/larangan, pameran, media cetak, maupun elektronik. 4. Lakukan sosialisasi disepanjang tahun, khususnya saat menjelang dan pada musim kemarau. 		

PROSEDUR PATROLI PENCEGAHAN			
Nomor Dokumen: 05	Revisi: 1.2013	Tanggal Berlaku: 19 April 2013	Halaman: 014-015
Maksud	- Memberikan pedoman atau acuan bagi Manggala Agni dalam pelaksanaan patroli untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan.		
Tujuan	- Agar kegiatan patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan dapat dilakukan dengan benar dan terarah.		
Ruang Lingkup	- Daerah rawan kebakaran hutan pada wilayah kerja Daops atau Unit Pengendalian Kebakaran Hutan.		
Metode	<ul style="list-style-type: none"> - Patroli Pencegahan Darat dengan berjalan kaki dan menggunakan sarana transportasi darat (sepeda motor dan mobil). - Patroli Pencegahan Air dengan menggunakan sarana transportasi perairan (<i>speed boat</i>, kapal tempel, dsb). - Patroli Pencegahan Udara dengan menggunakan sarana transportasi udara (helikopter, <i>fixed wings</i>, <i>ultra light trike</i>, dsb). 		
Alat dan bahan	- Sarana transportasi, alat pemadaman, alat komunikasi, GPS, kompas, <i>megaphone</i> , peta kerja, selebaran himbauan tidak membakar, dsb.		
Hal Penting	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasikan kegiatan patroli pencegahan dengan instansi terkait, khususnya saat menggunakan sarana transportasi udara. - Setiap melakukan patroli pencegahan dilengkapi dengan peralatan pemadaman yang mudah untuk dibawa dan sesuai dengan kondisi lokasi sasaran. - Dapat mengikutsertakan/mengedepankan peran MPA/keompok masyarakat peduli konservasi lainnya, dalam pengamanan lingkungannya dari kebakaran hutan dan lahan. - Kegiatan sosialisasi pengendalian kebakaran hutan, khususnya penyuluhan perorangan/keompok, dapat dilaksanakan bersamaan dengan patroli pencegahan. 		
Pengertian	- Patroli pencegahan adalah upaya memobilisasi dua orang Manggala Agni atau lebih ke suatu lokasi untuk mencegah dan mengetahui secara dini terjadinya kebakaran hutan dan lahan dengan menggunakan sarana sesuai dengan kondisi setempat sehingga ancaman bahaya kebakaran dapat dicegah sedini mungkin.		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lakukan patroli pencegahan setelah menerima penugasan dari pejabat struktural terkait/Ka. Daops/Ka. Unit Pengendalian Kebakaran Hutan, dengan jumlah petugas minimal dua orang. Pelaksanakan patroli pencegahan dapat mengikutsertakan instansi/pihak terkait. 2. Siapkan alat dan bahan guna mendukung pelaksanaan patroli pencegahan. 3. Dalam pelaksanaan patroli pencegahan darat dengan berjalan kaki maupun menggunakan sepeda motor, selain alat dan bahan umum, bawalah peralatan pemadaman <i>jet shooter/impuls gun</i>. 4. Dalam pelaksanaan patroli pencegahan melalui darat dengan menggunakan mobil, selain alat dan bahan umum, bawalah peralatan pemadaman yang lebih lengkap. 		

	<ol style="list-style-type: none">5. Tentukan sasaran patroli pencegahan dengan mempertimbangkan hasil pemantauan hotspot dan peringkat bahaya kebakaran.6. Lakukan inventarisasi lokasi sumber-sumber air.7. Lakukan pemasangan bendera peringkat bahaya kebakaran.8. Dalam pelaksanaan patroli pencegahan darat maupun air, lakukan pemadaman secara dini apabila ditemukan adanya api atau meminta bantuan apabila api sudah sulit untuk dikendalikan.9. Dalam pelaksanaan patroli pencegahan udara, lakukan peringatan dengan pengeras suara kepada pelaku pembakaran yang terpantau, selanjutnya meminta bantuan untuk penangkapan pelaku dan pemadaman api.10. Lakukan patroli pencegahan dan pergantian regu patroli sesuai kebutuhan pada kondisi Siaga III dan Siaga II (pada bulan Januari sampai menjelang musim kemarau).11. Lakukan patroli pencegahan setiap hari dengan jumlah regu yang lebih besar pada kondisi Siaga I (pada musim kemarau).12. Laporkan tiap kejadian kebakaran dan kondisinya secara berjenjang.13. Laporkan seluruh hasil kegiatan patroli dan daftar kehadiran regu patroli secara berjenjang.
--	--

PROSEDUR PENETAPAN WAKTU SIAGA			
Nomor Dokumen: 06	Revisi: 1.2013	Tanggal Berlaku: 19 April 2013	Halaman: 016
Maksud	- Memberikan pedoman atau acuan bagi Manggala Agni dalam menetapkan waktu siaga untuk pencegahan kebakaran hutan.		
Tujuan	- Agar penetapan waktu siaga dapat dilaksanakan dengan benar dan terarah.		
Ruang Lingkup	- Wilayah kerja Daops atau Unit Pengendalian Kebakaran Hutan.		
Metode	- Perhitungan dan analisa data dan situasi yang mendukung terjadinya kerawanan kebakaran.		
Alat dan Bahan	- Perangkat komputer, data hotspot, data cuaca, data peringkat bahaya kebakaran, dsb.		
Hal Penting	<ul style="list-style-type: none"> - Perhatikan periode musim kemarau yang secara umum berlangsung di masing masing wilayah kerja. - Perhatikan data monitoring hotspot, cuaca dan peringkat bahaya kebakaran 		
Pengertian	- Waktu Siaga adalah saat dimana seluruh komponen pengendalian kebakaran hutan bersiap-siap dalam menghadapi potensi terjadinya kebakaran hutan		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kumpulkan dan lakukan analisa informasi dari BMKG sehubungan dengan kondisi cuaca yang diramalakan terjadi pada wilayah kerja dan waktu tertentu. 2. Kumpulkan dan lakukan analisa data-informasi monitoring hotspot dan peringkat bahaya kebakaran dalam kurun waktu terakhir. 3. Tetapkan tingkat siaga pengendalian kebakaran hutan, berdasarkan semua unsur pendukung yang telah dikumpulkan dan di analisa. 4. Sampaikan kepada seluruh anggota Manggala Agni, instansi terkait dan masyarakat di sekitar wilayah kerja sehubungan dengan tingkat kesiagaan. 5. Tetapkan tingkat kesiagaan tersebut dalam Siaga I, Siaga II atau Siaga III, dimana: <ol style="list-style-type: none"> a. Siaga I: seluruh sumberdaya pengendalian kebakaran hutan yang ada siap untuk menghadapi terjadinya kebakaran hutan dalam waktu 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. b. Siaga II: sebagian sumberdaya pengendalian kebakaran hutan yang ada siap untuk menghadapi kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dalam waktu tertentu. c. Siaga III: sebagian kecil sumberdaya pengendalian kebakaran hutan yang ada siap untuk menghadapi kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dalam waktu tertentu. 6. Sampaikan status tingkat kesiagaan tersebut dan perubahannya secara intensif kepada anggota Manggala Agni, instansi terkait dan masyarakat di sekitar wilayah kerja. 		

PROSEDUR PENGELOLAAN BAHAN BAKARAN			
Nomor Dokumen: 07	Revisi: 1.2013	Tanggal Berlaku: 19 April 2013	Halaman: 017-018
Maksud	- Memberikan pedoman atau acuan bagi Manggala Agni dalam pengelolaan bahan bakaran untuk pencegahan kebakaran hutan.		
Tujuan	- Agar kegiatan pengelolaan bahan bakaran dapat dilakukan dengan benar dan terarah berdasarkan jenis bahan bakaran yang ada.		
Ruang Lingkup	- Wilayah kerja Daops atau Unit Pengendalian Kebakaran Hutan		
Metode	- Menggunakan peralatan tangan maupun semi mekanis.		
Alat dan Bahan	- Alat potong (parang, gergaji, gergaji mesin), garu, sekop, obor tetes, peta kerja, data cuaca, dsb.		
Hal Penting	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan bahan bakaran dapat dilakukan dengan pengawasan dan bimbingan para ahli pengelolaan bahan bakaran. - Pengelolaan bahan bakaran dilakukan menjelang musim kemarau. 		
Pengertian	- Pengelolaan bahan bakaran adalah upaya pengurangan akumulasi dan penyebaran bahan bakaran yang ada di dalam wilayah kerja dalam rangka pencegahan kebakaran hutan.		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lakukan indentifikasi lokasi yang rawan terjadinya kebakaran hutan dari peta kerawanan kebakaran. 2. Lakukan pengamatan dan pencatatan jenis dan keadaan bahan bakaran yang ada pada lokasi rawan kebakaran tersebut. 3. Lakukan analisa terhadap bahan bakaran yang ada dengan melihat mudah tidaknya bahan bakaran terbakar, akumulasinya dan penyebarannya. 4. Lakukan pengurangan bahan bakar di tempat tempat yang tinggi resiko kebakarannya serta sulit di dipadamkan bila terjadi kebakaran. 5. Siapkan tim dan peralatan yang akan melakukan kegiatan pengurangan bahan bakaran. Lakukan briefing dan simulasi pengurangan bahan bakaran sebelum pelaksanaan dilapangan 6. Yakinkan bahwa setiap anggota tim memahami tugas dan kewajibannya dalam kegiatan pengurangan bahan bakar 7. Lakukan pengurangan dengan mengambil atau menyingkirkan bakar bakaran di tempat yang di perkirakan dilalui api bila terjadi kebakaran. 8. Lakukan penghitungan yang cermat sebelum pelaksanaan pembakaran terkendali dengan mempertimbangkan, arah angin, kecepatan angin, kecepatan menjalar dan ketersediaan sekat bakar. 9. Lakukan lokalisir wilayah pembakaran terkendali dengan membagi-bagi areal yang ada menjadi bagian bagian yang lebih kecil sehingga pengawasan penjalaran api lebih mudah. 10. Apabila keadaan memungkinkan, lakukan pembakaran terkendali (<i>control burning</i>) untuk menghilangkan akumulasi bahan bakaran, dengan pengawasan dan bimbingan para ahli pembakaran terkendali. 		

	<ol style="list-style-type: none">11. Lakukan pembakaran terkendali pada saat menjelang musim kemarau. Jangan lakukan pembakaran terkendali pada saat bahan bakaran sangat mudah terbakar dan mudah menjalar dengan cepat.12. Lakukan pengawasan yang ketat dan menyeluruh saat melakukan pembakaran terkendali. Jangan tinggalkan lokasi pembakaran terkendali sebelum api pembakaran telah benar benar padam.13. Siapkan peralatan pemadaman yang memadai, untuk menjaga apabila api dari pembakaran terkendali menjadi liar karena perubahan ekstrim cuaca.14. Lakukan evaluasi terhadap kegiatan pembakaran terkendali.15. Gunakan hasil evaluasi tersebut sebagai acuan upaya pengurangan bahan bakaran selanjutnya
--	--

PROSEDUR PENJAGAAN DI MENARA PENGAWASAN API

Nomor Dokumen: 08	Revisi: 1.2013	Tanggal Berlaku: 19 April 2013	Halaman: 019
Maksud	- Memberikan pedoman atau acuan kepada Manggala Agni, khususnya petugas menara pengawasan api, dalam melakukan penjagaan di menara peangawasan api untuk pencegahan kebakaran hutan.		
Tujuan	- Agar penjagaan di menara pengawasan api dapat dilakukan dengan tertib dan terarah.		
Lingkup	- Wilayah kerja Daops atau Unit Pengendalian Kebakaran Hutan.		
Metode	- Penjagaan dengan mengamati kondisi area yang terlihat.		
Alat dan Bahan	- Alat komunikasi, binokuler, alat penentu jarak, peta kerja, buku catatan, dsb.		
Hal hal penting	- Penjagaan d menara pengawas dilakukan 24 jam sehari pada saat Siaga I.		
Pengertian	- Penjagaan di menara pengawasan api adalah penjagaan yang dilakukan oleh petugas di menara yang dibangun untuk mengamati/ menemukan adanya kebakaran sedini mungkin. Menara didirikan ditempat tempat yang rawan kebakaran hutan dan dilokasi yang lebih tinggi dengan kondisi disekitarnya, untuk memperoleh pandangan yang lebih luas.		
<i>Prosedur</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lakukan pembagian regu dan jadwal kerja penjagaan di menara pengawasan api (3 orang/regu). 2. Lakukan penjagaan sekali/minggu atau sesuai kebutuhan pada kondisi Siaga II atau Siaga III. 3. Lakukan penjagaan 24 Jam/hari pada kondisi Siaga I. 4. Lakukan pencatatan kegiatan dan hasil selama melakukan penjagaan. 5. Laporkan segera kepada petugas Posko Daops atau Unit Pengendalian Kebakaran Hutan, apabila terdeteksi terjadi kebakaran. 6. Buat laporan setiap selesai melakukan tugas penjagaan. 		

PROSEDUR PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN MASYARAKAT PEDULI API,
DAN PELATIHAN/*INHOUSE TRAINING* PENYIAPAN LAHAN TANPA BAKAR

Nomor Dokumen: 09	Revisi: 1.2013	Tanggal Berlaku: 19 April 2013	Halaman: 020-022
Maksud	- Memberikan pedoman atau acuan bagi Manggala Agni dalam pembentukan dan pembinaan Masyarakat Peduli Api (MPA), dan pelatihan/ <i>inhouse training</i> Penyiapan Lahan tanpa Bakar (PLTB).		
Tujuan	- Agar kegiatan pembentukan dan pembinaan MPA, dan pelatihan/ <i>inhouse training</i> PLTB dapat berjalan dengan baik dan terarah.		
Ruang Lingkup	- Wilayah kerja Daops atau Unit Pengendalian Kebakaran Hutan		
Metode	Ceramah, diskusi, praktek/simulasi, dan demonstrasi plot		
Alat dan Bahan	<ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan dan Pembinaan MPA <ul style="list-style-type: none"> a. Peralatan pemadaman kebakaran hutan b. Perangkat komputer, projector, screen, papan tulis, alat tulis, dsb c. Ban atau kayu untuk dibakar dalam simulasi pemadaman - Pelatihan/<i>Inhouse training</i> PLTB <ul style="list-style-type: none"> a. Drum untuk membuat arang b. Alat penggiling untuk menghaluskan arang c. Alat press untuk mencetak briket arang d. Bahan baku arang (ranting, daun atau potongan kayu) e. Bekatul, larutan EM.4, pupuk kandang untuk pembuatan kompos f. Lembaran plastik untuk meyimpan kompos g. Alat pencacah untuk mencacah tumbuhan/daun dan ranting yang akan di buat bahan kompos 		
Hal Penting	<ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan MPA dilakukan untuk menyiapkan tenaga bantuan sukarela yang mendukung upaya pengendalian kebakaran hutan oleh Manggala Agni. - Demonstrasi Plot PLTB dilaksanakan dengan melibatkan anggota MPA/ kelompok masyarakat peduli konservasi lainnya . - Pembentukan MPA dan Pelatihan/<i>inhouse training</i> PLTB dilakukan pada kondisi Siaga III. - Pembentukan dan Pembinaan MPA, dan Pelatihan/<i>inhouse training</i> PLTB dilaksanakan di wilayah desa-desa sasaran atau kecamatan yang membawahi desa-desa sasaran. 		
Pengertian	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat Peduli Api (MPA) adalah masyarakat sekitar kawasan hutan yang secara sukarela peduli terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang telah dilatih. - Penyiapan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) adalah pemanfaatan bahan bakaran yang ada di lahan sebelum diolah. Pemanfaatan dilakukan dengan cara membuat briket arang dan kompos, sehingga bahan bakaran yang ada tidak dibakar. 		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> I. Pembentukan MPA <ol style="list-style-type: none"> 1. Lakukan inventarisasi dan penetapan desa-desa sasaran rencana pembentukan MPA, dengan memprioritaskan desa-desa yang berbatasan dengan hutan, dan rawan kebakaran hutan dan lahan. 		

2. Lakukan koordinasi tentang rencana pembentukan MPA dengan perangkat desa-desa sasaran dan perangkat kecamatan yang membawahi desa-desa sasaran.
3. Lakukan sosialisasi rencana pembentukan MPA kepada masyarakat desa sasaran untuk menggugah kepedulian masyarakat terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan, serta bersedia berpartisipasi aktif secara sukarela.
4. Lakukan perekrutan calon MPA dengan kriteria minimal sebagai berikut:
 - a. Masyarakat yang bertempat tinggal dan atau memiliki lahan garapan di desa sasaran;
 - b. Usia minimal 17 tahun;
 - c. Sehat jasmani dan rohani;
 - d. Berkelakuan baik
 - e. Mendaftarkan diri sebagai tenaga sukarela; dan
 - f. Bersedia mengikuti pembekalan calon MPA
5. Lakukan penyusunan jadwal pembekalan calon MPA.
6. Lakukan penyusunan materi pembekalan dan personil yang bertugas menyampaikan materi tersebut, serta alat dan bahan pembekalan.
7. Lakukan pembekalan kepada calon MPA, dengan menyampaikan teori dan praktek dasar pengendalian kebakaran hutan, antara lain:
 - a. Gambaran umum pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
 - b. Teknik dasar pencegahan kebakaran hutan;
 - c. Dasar PLTB; dan
 - d. Teknik dasar pemadaman kebakaran hutan dan lahan.
8. Berikan motivasi pada calon MPA untuk menjadi inisiator dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di daerahnya.
9. Lakukan pembentukan MPA secara formal, dan evaluasi pembekalan yang dilakukan.
10. Petakan kekuatan MPA yang telah dibentuk sebagai salah satu sumber daya pengendalian kebakaran hutan.

II. Pembinaan MPA

Lakukan pembinaan MPA secara berkesinambungan melalui mekanisme:

- a. Pertemuan rutin bulanan dalam rangka penguatan kelembagaan;
- b. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan bersama-sama dengan Manggala Agni; dan
- c. Pelatihan/*inhouse training* pengendalian kebakaran hutan konservasi dan lahan secara bertahap dan berkesinambungan.

III. Pelatihan/*Inhouse training* PLTB

1. Tentukan target desa-desa sasaran dan kelompok masyarakat yang akan diberikan pelatihan/*inhouse training* PLTB. Diprioritaskan bagi anggota MPA/kelompok masyarakat peduli konservasi lainnya yang aktif bekerjasama dengan Manggala Agni dalam pengendalian kebakaran hutan.

	<ol style="list-style-type: none">2. Tentukan lokasi/lahan untuk melakukan demonstrasi plot (bila diperlukan).3. Lakukan penyusunan jadwal pelatihan/<i>inhouse training</i> PLTB.4. Lakukan penyusunan materi pelatihan/<i>inhouse training</i> dan personil yang bertugas menyampaikan materi tersebut, serta alat dan bahan pelatihan.5. Lakukan pelatihan/<i>inhouse training</i> PLTB, dengan menyampaikan teori dan praktek:<ol style="list-style-type: none">a. Pemanfaatan bahan bakaran untuk pembuatan kompos dan briket arang;b. Pengembangan rumah abu; danc. Pemanfaatan lumpur laut.6. Lakukan evaluasi pelatihan/<i>inhouse training</i> yang dilakukan.7. Petakan desa-desa sasaran/kelompok masyarakat yang telah dilatih PLTB.
--	---

BAB II.

PROSEDUR TETAP PEMADAMAN KEBAKARAN HUTAN

<p style="text-align: center;">PROSEDUR POS KOMANDO SIAGA TINGKAT PUSAT, BALAI BESAR/ BALAI KSDA/ TAMAN NASIONAL, DAOPS/UNIT PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN, DAN TINGKAT OPERASI LAPANGAN</p>			
Nomor Dokumen: 10	Revisi: 1.2013	Tanggal Berlaku: 19 April 2013	Halaman: 023-026
Maksud	- Memberikan pedoman atau acuan bagi Manggala Agni, khususnya Petugas Pos Komando (Posko) Siaga, dalam memperoleh informasi pemadaman kebakaran hutan dari tingkat operasional lapangan secara cepat dan akurat.		
Tujuan	- Agar setiap kegiatan pemadaman kebakaran hutan dari tingkat operasi lapangan sampai tingkat pusat dapat dipantau secara terarah dan menyeluruh.		
Ruang Lingkup	- Tingkat Pusat (Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan), Balai Besar/Balai KSDA/Taman Nasional, Daops dan operasi lapangan.		
Metode	- Pemantauan kegiatan pemadaman dengan menggunakan alat komunikasi.		
Alat dan Bahan	- Alat komunikasi (radio, telephon, handphone), perangkat komputer yang dilengkapi dengan fasilitas internet dan software GIS, daftar nama dan jadwal petugas, peta kerja, , GPS, Kompas, data hotspot, buku catatan, dsb.		
Hal Penting	- Posko Siaga dilakukan saat menjelang dan pada musim kemarau, atau dari penetapan dimulainya hingga berakhirnya siaga kebakaran oleh Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan.		
Pengertian	- Pos Komando (Posko) Siaga adalah kegiatan yang dilakukan oleh petugas dalam kurun waktu yang telah ditetapkan, untuk memantau dan menyampaikan informasi berkaitan dengan kegiatan pemadaman kebakaran hutan.		
Prosedur	<p>I. Posko Siaga di Tingkat Pusat (Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Siapkan ruangan untuk operasional posko siaga. 2. Tetapkan personil dan jadwal tugas selama posko siaga berlangsung. 3. Buatlah struktur organisasi kendali pemadaman, daftar nama nama pejabat, dan nomor yang dapat dihubungi untuk pengambilan keputusan pada saat darurat. 4. Siapkan peta wilayah rawan kebakaran dan peta sumber daya pengendalian kebakaran hutan yang ada. 5. Buatlah surat edaran ke seluruh Balai Besar/Balai KSDA/Taman Nasional dan instansi terkait lainnya, yang menginformasikan dimulainya posko siaga, nomor telephon atau frekuensi radio yang digunakan untuk pemantauan, dan tata cara pelaporan/penyampaian informasi kegiatan. 6. Buatlah panduan yang memuat tugas pokok dan kewajiban masing personil posko siaga. 7. Sampaikan informasi kepada Posko Siaga tingkat Balai 		

	<p>Besar/Balai KSDA/Taman Nasional berupa penyebaran hotspot, peringkat bahaya kebakaran, prakiraan cuaca BMKG, citra satelit, dan informasi lainnya yang dianggap perlu.</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Tanyakan kepada Posko Siaga tingkat Balai Besar/Balai KSDA/Taman Nasional informasi berikut: keadaan cuaca (hasil AWS), kegiatan pemadaman yang dilakukan, dan informasi lain yang dianggap perlu. 9. Buat dan isi papan kendali sebaran sumber daya Manggala Agni seluruh Indonesia. 10. Lakukan pengarahan kepada seluruh personil yang bertugas di posko siaga. Jelaskan tugas dan kewajiban masing masing petugas sesuai dengan fungsi dan kedudukannya dalam posko. 11. Lakukan pencatatan semua kegiatan yang dilakukan di posko siaga, dan lakukan serah terima tugas bila ada pergantian petugas. 12. Buat laporan pada setiap akhir pelaksanaan tugas, dan serahkan laporan kepada petugas pengumpul laporan untuk dianalisa secara berjenjang. 13. Lakukan evaluasi secara menyeluruh pada akhir pelaksanaan posko siaga. <p>II. Posko Siaga di tingkat Balai Besar/Balai KSDA/Taman Nasional</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Siapkan ruangan untuk operasional posko siaga. 2. Tetapkan personil dan jadwal tugas selama posko siaga berlangsung. 3. Buat struktur organisasi kendali pemadaman, daftar nama nama pejabat, dan nomor yang dapat dihubungi untuk pengambilan keputusan pada saat darurat. 4. Siapkan peta rawan kebakaran dari setiap wilayah kerja Daops atau Unit Pengendalian Kebakaran Hutan, dan peta sumber daya pengendalian kebakaran hutan yang ada (lokasi Daops atau Unit Pengendalian Kebakaran Hutan, lokasi SDM, lokasi Sarpras, lokasi sumber air, dsb). 5. Buat surat edaran ke seluruh Daops atau Unit Pengendalian Kebakaran Hutan lingkup Balai Besar/Balai KSDA/Taman Nasional dan instansi terkait lainnya, yang menginformasikan dimulainya posko siaga, nomor telephon atau frekuensi radio yang digunakan untuk pemantauan, dan tata cara pelaporan/penyampaian informasi kegiatan. 6. Buat panduan yang memuat tugas pokok dan kewajiban masing personil posko siaga. 7. Sampaikan informasi kepada Posko Siaga tingkat Daops berupa data hotspot, peringkat bahaya kebakaran, prakiraan cuaca BMKG, citra satelit, dan informasi lainnya yang dianggap perlu. 8. Tanyakan kepada Posko Siaga tingkat Daops informasi berikut: keadaan cuaca (hasil AWS), kegiatan pemadaman yang dilakukan, dan informasi lain yang dianggap perlu.
--	---

	<ol style="list-style-type: none"> 9. Buat dan isi papan kendali sebaran sumber daya Manggala Agni sesuai wilayah kerja Balai Besar/Balai KSDA/Taman Nasional. 10. Lakukan pengarahan kepada seluruh personil yang akan bertugas di posko siaga, dan jelaskan tugas dan kewajiban masing masing petugas sesuai dengan fungsi dan kedudukannya dalam posko siaga. 11. Lakukan pencatatan semua kegiatan yang dilakukan di posko siaga, dan lakukan serah terima bila ada pergantian petugas. 12. Buatlah laporan pada setiap akhir pelaksanaan tugas, dan serahkan laporan kepada petugas pengumpul laporan untuk dianalisa secara berjenjang. 13. Lakukan evaluasi secara menyeluruh pada akhir pelaksanaan posko siaga. <p>III. Posko Siaga di tingkat Daops/Unit Pengendalian Kebakaran Hutan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Siapkan ruangan untuk operasional posko siaga. 2. Tetapkan personil dan jadwal tugas selama posko siaga berlangsung. 3. Buatlah struktur organisasi kendali pemadaman, daftar nama nama pejabat, dan nomor yang dapat dihubungi untuk pengambilan keputusan pada saat darurat. 4. Siapkan peta rawan kebakaran pada masing-masing wilayah kerja Daops atau Unit Pengendalian Kebakaran Hutan, dan peta sumber daya pengendalian kebakaran hutan yang ada (lokasi Daops atau Unit Pengendalian Kebakaran Hutan, lokasi SDM, lokasi Sarpras, lokasi sumber air, dsb). 5. Lakukan pemasangan surat edaran Direktur pengendalian Kebakaran Hutan maupun Kepala Balai Besar/Balai KSDA/Taman Nasional tentang mulai diaktifkan posko siaga pengendalian kebakaran hutan. 6. Buatlah panduan yang memuat tugas pokok dan kewajiban masing personil posko siaga. 7. Lakukan pengarahan kepada seluruh personil yang akan bertugas di posko siaga, dan jelaskan tugas dan kewajiban masing masing petugas sesuai dengan fungsi dan kedudukannya dalam posko siaga. 8. Lakukan pencatatan semua kegiatan yang dilakukan di posko siaga, dan lakukan serah terima tugas bila ada pergantian petugas. 9. Buatlah laporan pada setiap akhir pelaksanaan tugas, dan serahkan laporan kepada petugas pengumpul laporan untuk dianalisa secara berjenjang. 10. Lakukan evaluasi secara menyeluruh pada akhir pelaksanaan posko siaga. <p>IV. Pemantauan di lokasi operasi pemadaman</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Siapkan tempat/tenda untuk pemantauan operasi pemadaman. 2. Tetapkan personil dan jadwal tugas selama posko siaga.
--	--

	<ol style="list-style-type: none">3. Buatlah struktur organisasi kendali pemadaman, daftar nama nama pejabat, dan nomor yang dapat dihubungi untuk pengambilan keputusan pada saat darurat.4. Siapkan Peta kerja Daop/Unit Pengendali Kebakaran Hutan, GPS, dan kompas untuk menentukan lokasi operasi pemadaman5. Lakukan pengarahan kepada seluruh personil yang akan bertugas di posko siaga, dan jelaskan tugas dan kewajiban masing masing petugas.6. Lakukan pencatatan semua kegiatan yang dilakukan di posko siaga, dan serah terima tugas bila ada pergantian petugas.7. Lakukan dokumentasi pelaksanaan kegiatan pemadaman dengan kamera atau kamera video.8. Buatlah laporan pada setiap akhir pelaksanaan tugas, dan serahkan laporan kepada petugas pengumpul laporan untuk dianalisa secara berjenjang.9. Lakukan evaluasi secara menyeluruh.
--	---

PROSEDUR SIAGA PEMADAMAN KEBAKARAN			
Nomor Dokumen: 11	Revisi: 1.2013	Tanggal Berlaku: 19 April 2013	Halaman: 027-028
Maksud	- Memberikan pedoman atau acuan kepada Manggala Agni dalam pelaksanaan siaga pemadaman kebakaran hutan.		
Tujuan	- Agar pelaksanaan siaga dalam menghadapi terjadinya kebakaran hutan dapat berjalan dengan baik dan terarah.		
Ruang Lingkup	- Wilayah kerja Daops atau Unit Pengendalian Kebakaran Hutan		
Metode	- Siaga pemadaman kebakaran dilaksanakan dengan siaga personil, siaga peralatan, siaga logistik, dan gelar pasukan.		
Alat dan Bahan	- Peralatan pemadaman kebakaran hutan, alat komunikasi, sarana transportasi, GPS, Kompas, dsb.		
Hal Penting	<ul style="list-style-type: none"> - Seluruh sumber daya pengendalian kebakaran hutan dikondisikan dalam keadaan siaga menghadapi kebakaran hutan. - Siaga pemadaman kebakaran dilaksanakan saat menjelang dan pada musim kemarau. 		
Pengertian	- Siaga pemadaman kebakaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk mempersiapkan personil, peralatan, logistik dan sumberdaya pengendalian kebakaran hutan lainnya guna menghadapi kejadian kebakaran hutan.		
Prosedur	<p>I. Siaga Personil</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lakukan analisa ketersediaan dan kebutuhan personil pada masing-masing wilayah kerja. 2. Siapkan personil regu pemadaman pada masing-masing wilayah kerja, yang setiap regunya beranggotakan 15 orang Manggala Agni. 3. Lakukan penyusunan jadwal kegiatan masing-masing regu dalam rangka siaga pemadaman kebakaran. <p>II. Siaga Peralatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lakukan pemeriksaan kesiapan sarana transportasi, peralatan pemadaman, peralatan dan bahan navigasi (GPS, kompas, peta kerja), peralatan dokumentasi (Kamera, Kamera Video) untuk keperluan masing-masing regu. 2. Siapkan personal use masing-masing regu. 3. Siapkan buku kendali penggunaan setiap sarana dan peralatan oleh masing-masing regu. 4. Siapkan kebutuhan operasional masing-masing sarana dan peralatan. <p>III. Siaga Logistik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Siapkan bahan makanan dan minuman dengan mempertimbangkan lama pemadaman. 2. Siapkan peralatan masak, tenda menginap, tenda dapur bila diperlukan. 3. Siapkan obat-obatan dan peralatan PPPK. 		

	<p>IV. Gelar Pasukan dan Peralatan</p>
--	--

1. Lakukan gelar pasukan dan peralatannya pada saat apel siaga pemadaman kebakaran.
2. Libatkan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan gelar pasukan.
3. Khususnya Manggala Agni, gunakan seragam yang sama pada penyelenggaraan gelar pasukan.
4. Deklarasikan pernyataan siaga pemadaman kebakaran.

PROSEDUR PEMADAMAN KEBAKARAN SECARA MANDIRI DAN GABUNGAN			
Nomor Dokumen: 12	Revisi: 1.2013	Tanggal Berlaku: 19 April 2013	Halaman: 029-030
Maksud	- Memberikan pedoman atau acuan kepada Manggala Agni dalam melakukan pemadaman kebakaran, baik secara mandiri maupun gabungan.		
Tujuan	- Agar pemadaman kebakaran yang dilakukan dapat berjalan secara efektif dan efisien.		
Ruang Lingkup	- Wilayah kerja Daops atau Unit Pengendalian Kebakaran Hutan.		
Metode	- Pemadaman kebakaran mandiri, gabungan internal, dan gabungan external.		
Alat dan Bahan	<ul style="list-style-type: none"> - Peralatan tangan: parang/golok, kapak, kapak pulaski, sekop, cangkul, garu cangkul, garu tajam, keypok (<i>flapper</i>), pompa punggung, dan obor tetes (<i>drip torch</i>). - Pompa dan kelengkapannya: pompa pemadam induk (<i>Fixed Pump</i>), pompa pemadam jinjing (<i>Portable Pump</i>), pompa apung, selang hisap, selang kirim, <i>nozzle</i>, cabang penyambung selang (<i>Y connector</i>), <i>adaptor coupling</i>, <i>direct valve</i>, dan tempat air portabel (<i>collapsible tank</i>). - Sarana transportasi dan pemadaman: Mobil personel dan logistik (Monilog), Mobil pengangkut peralatan, <i>speed boat</i>/kapal tempel, sepeda motor, slip on unit, mobil tangki air, dan helikopter/pesawat fixed wing (apabila tersedia) yang dilengkapi dengan <i>bambi bucket</i> atau <i>nozzle+belly tank</i>+selang hisap atau <i>modular airborne firefighting system</i>. - Peralatan dan bahan navigasi (GPS, kompas, Peta Kerja, dsb). - Peralatan dokumentasi (kamera/kamera video). 		
Hal Penting	- Pemadaman gabungan dapat dikategorikan atas pemadaman gabungan internal dan pemadaman gabungan external.		
Pengertian	<ul style="list-style-type: none"> - Pemadaman kebakaran mandiri adalah pemadaman dini oleh regu pemadam pada masing-masing Daops atau Unit Pengendalian Kebakaran Hutan. - Pemadaman kebakaran gabungan adalah pemadaman oleh regu pemadam dari beberapa Daops dan atau Unit Pengendalian Kebakaran Hutan dan atau instansi terkait lainnya, ketika pemadaman kebakaran mandiri tidak berhasil. - Pemadaman kebakaran gabungan internal adalah pemadaman oleh regu pemadam dari beberapa Daops atau Unit Pengendalian Kebakaran Hutan yang dibina oleh Balai Besar/Balai KSDA/Taman Nasional yang sama. - Pemadam kebakaran gabungan external adalah pemadaman oleh regu pemadam dari beberapa Daops dan atau Unit Pengendalian Kebakaran Hutan yang dibina oleh Balai Besar/Balai KSDA/Taman Nasional yang berbeda, maupun oleh instansi terkait lainnya. 		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> I. Prosedur pemadaman kebakaran mandiri <ol style="list-style-type: none"> 1. Lakukan size up lokasi kebakaran. 		

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Lakukan pemadaman dini dengan menyebarkan tanah secara langsung ke sumber api atau memendam benda yang terbakar ke dalam tanah, dengan menggunakan sekop, cangkul, dsb. 3. Pukul dan tarik sumber api, sambil menggentarkan bahan bakar yang sedang terbakar, dengan menggunakan keypok (<i>flapper</i>), sekop, atau ranting pohon. 4. Semprotkan/siramkan air ke arah api dengan menggunakan pompa punggung dan atau pompa jinjing dan atau pompa apung. 5. Lakukan <i>Mopping up</i> untuk memastikan api benar-benar padam. 6. Apabila api telah padam, lakukan evaluasi secara menyeluruh dan laporkan hasil kegiatan pemadaman kebakaran mandiri secara berjenjang. 7. Apabila api tidak dapat dipadamkan, lakukan permintaan bantuan melalui Ka. Daops atau Ka. Unit Pengendalian Kebakaran Hutan, sambil melokalisir perambatan api dengan menjauhkan bahan bakaran yang belum terbakar. 8. Informasikan kebutuhan bantuan regu pemadam dan kondisi kebakaran kepada Ka. Balai Besar/Balai KSDA/Taman Nasional . <p>II. Prosedur pemadaman kebakaran gabungan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Balai/Balai Besar KSDA/Taman Nasional meminta bantuan/menginformasikan melalui telepon/surat kepada Ka. Daops atau Ka. Unit Pengendalian Kebakaran Hutan binaan lainnya dan atau pimpinan instansi terkait (Balai/Balai Besar/KSDA/Taman Nasional lain, Dinas yang membidangi kehutanan, POLRI dan Pemda) untuk melakukan pemadaman kebakaran hutan diwilayah kerjanya secara gabungan. 2. Laporkan kepada Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan jika terjadi pemadaman kebakaran gabungan lintas Provinsi. 3. Lakukan pengaturan keperluan sarana, peralatan dan logistik untuk pemadaman gabungan. 4. Bila bantuan regu pemadam sampai dilokasi, tentukan Kepala Pemadam Gabungan (<i>Fire Boss</i>). 5. Lakukan pembagian tugas dan pengarahan kepada setiap regu pemadam yang akan melakukan pemadaman gabungan. 6. Lakukan tahapan pemadaman gabungan sesuai tugas masing masing regu pemadam, dengan komando dari Kepala Pemadam Gabungan (<i>Fire Boss</i>). 7. Lakukan <i>Mopping up</i> untuk memastikan api benar-benar padam. 8. Apabila api telah padam, lakukan evaluasi secara menyeluruh. 9. Laporkan hasil pemadaman gabungan secara terpadu dan berjenjang, serta buat Berita Acara Pemadaman Gabungan yang ditandatangani oleh seluruh perwakilan regu pemadam.
--	--

PROSEDUR TEKNIK PEMADAMAN			
Nomor Dokumen: 13	Revisi: 1.2013	Tanggal Berlaku: 19 April 2013	Halaman: 031-032
Maksud	- Memberikan pedoman atau acuan bagi Manggala Agni dalam menggunakan teknik pemadaman		
Tujuan	- Agar upaya pemadaman dapat dilakukan dengan aman dan efektif melalui peggunaan teknik pemadaman yang tepat.		
Ruang Lingkup	- Wilayah kerja Daops atau Unit Pengendalian Kebakaran Hutan		
Metode	- Pemadaman langsung dan pemadaman tidak langsung		
Alat dan Bahan	<ul style="list-style-type: none"> - Peralatan tangan: parang/golok, kapak, kapak pulaski, sekop, cangkul, garu cangkul, garu tajam, keypok (<i>flapper</i>), pompa punggung, dan obor tetes (<i>drip torch</i>). - Pompa dan kelengkapannya: pompa pemadam induk (<i>Fixed Pump</i>), pompa pemadam jinjing (<i>Portable Pump</i>), pompa apung, selang hisap, selang kirim, <i>nozzle</i>, cabang penyambung selang (<i>Y connector</i>), <i>adaptor coupling</i>, <i>direct valve</i>, dan tempat air portabel (<i>collapsible tank</i>). - Sarana transportasi dan pemadaman: Mobil personil dan logistik (Monilog), Mobil pengangkut peralatan, <i>speed boat</i>/kapal tempel, sepeda motor, slip on unit dan mobil tanki air. - Peralatan dan bahan navigasi (GPS, kompas, Peta Kerja, dsb). - Peralatan dokumentasi (kamera/kamera video). 		
Hal Penting	- Pemilihan teknik pemadaman didasarkan pada perilaku api dan kondisi sumber daya pengendalian kebakaran yang ada.		
Pengertian	- Teknik pemadaman adalah strategi yang digunakan dalam pelaksanaan pemadaman.		
Prosedur	<p>I. Teknik Pemadaman Langsung</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tentukan regu yang akan melakukan pemadaman langsung. 2. Siapkan dan mobilisasikan regu pemadaman langsung yang disertai dengan alat, bahan, dan logistik yang memadai. 3. Lakukan pengamatan secara cepat dan menyeluruh terkait kondisi dan situasi di lokasi kebakaran. 4. Berikan penjelasan dan pembagian tugas kepada masing-masing personil dalam regu pemadam. 5. Lakukan pemadaman langsung dengan menyebarkan tanah secara langsung ke sumber api atau memendam benda yang terbakar ke dalam tanah, dengan menggunakan peralatan sekop dan cangkul. 6. Semprotkan/siramkan air ke arah api dengan menggunakan pompa punggung dan atau pompa jinjing dan atau pompa apung. 7. Gunakan suntikan gambut (sumbut) untuk pemadaman kebakaran bawah di areal gambut, dengan memasukkannya ke dalam gambut sedalam batas tinggi muka air. 8. Pada kebakaran bawah di areal gambut, semprotkan air hingga gambut jenuh (menjadi bubur) dan padatkan gambut tersebut. 		

9. Pukul dan tarik sambil menggetarkan bahan bakar yang sedang terbakar menggunakan keypok, sekop, atau ranting pohon.
10. Apabila api tidak terlalu besar dan keadaan angin tenang (tidak berhembus kencang), lakukan pemadaman langsung dari bagian kepala apinya terlebih dahulu.
11. Lakukan *Mopping up* untuk memastikan api benar-benar padam.
12. Apabila api telah padam, lakukan evaluasi secara menyeluruh.
13. Laporkan kronologis dan hasil kegiatan secara berjenjang.

II. Teknik Pemadaman tidak langsung

Padamkan api secara tidak langsung apabila api tidak dapat dipadamkan secara langsung, dengan cara :

1. Pembuatan ilaran api pada jarak tertentu dari kepala api dan atau sisi api
 - a. Tentukan *anchor point* dan buat garis kontroll ilaran api.
 - b. Lakukan pembuatan ilaran api selebar 1 s/d 4 meter, dengan mempertimbangkan kecepatan angin, arah angin, jenis bahan bakaran, faktor topografi, kuantitas dan kualitas personil dalam regu yang ditugaskan, dsb.
 - c. Jika dinilai aman, lakukan pembuatan ilaran api pada bagian yang berhadapan dengan kepala api terlebih dahulu, kemudian ke sisi api. Apabila tidak memungkinkan, maka buat ilaran dari ekor api mengelilingi sisi api menuju kepala api.
 - d. Hubungkan ilaran api dengan batas batas alami yang ada lokasi kebakaran, seperti sungai dan jalan.
 - e. Hindarkan pembuatan ilaran api dibagian atas lereng, karena penjaralan api dari bagian bawah ke atas lereng relatif cepat.
 - f. Lakukan pengawasan pada setiap ilaran api yang dibuat untuk mencegah meloncatnya api ketempat yang belum terbakar.
 - g. Lakukan *Mopping up* untuk memastikan api telah padam.
2. Lakukan pembakaran balik
 - a. Apabila diperlukan, lakukan pembakaran balik setelah selesainya pembuatan ilaran api, dengan memperhitungkan bahan bakaran yang ada di kepala dan sisi api, kecepatan angin, arah angin, faktor topografi di lokasi kebakaran, dsb.
 - b. Lakukan pembakaran balik dengan obor tetes.
 - c. Lakukan penyulutan obor tetes pada jarak pendek, dari satu penyulutan ke penyulutan berikutnya, untuk menghindari membesarnya api hasil penyulutan.
 - d. Lakukan penyulutan secara serentak oleh beberapa petugas, dimulai dari ilaran api yang berhadap langsung dengan kepala api, kemudian menuju sisi kiri dan kanan api.
 - e. Lakukan pengawasan secara terus-menerus pada setiap ilaran api yang dibuat untuk menghindari adanya api yang menyeberang ilaran.
 - f. Matikan dengan segera bila dijumpai api menyeberang ilaran.
 - h. Lakukan *Mopping up* untuk memastikan api telah padam.

PROSEDUR PEMADAMAN DARI UDARA

Nomor Dokumen: 14	Revisi: 1.2013	Tanggal Berlaku: 19 April 2013	Halaman: 033-034
Maksud	- Memberikan pedoman dan acuan kepada Anggota Manggala Agni dalam kegiatan pemadaman dengan menggunakan pesawat udara		
Tujuan	- Agar pemadaman yang dilakukan dengan menggunakan pesawat dapat dilakukan dengan koordinasi yang baik dan tepat sasaran.		
Ruang Lingkup	- Wilayah kerja Daops atau Unit Pengendalian Kebakaran Hutan.		
Metode	- Penyiraman air dari udara dengan menggunakan pesawat helikopter (<i>rotary wing</i>) maupun pesawat berbalung tetap (<i>fixed Wing</i>)		
Alat dan Bahan	<ul style="list-style-type: none"> - Helikopter, dengan spesifikasi : <ul style="list-style-type: none"> a. Double engine/rotor b. Memiliki kemampuan mengangkut sekitar 12 personil <i>smoke jumper</i> dan peralatannya.. c. Memiliki kemampuan mengangkut air sekitar 500 liter (dengan <i>bambi bucket</i>) dan sekitar 1.000 liter (dengan <i>belly tank</i>). d. Memiliki kemampuan terbang minimal 2 jam non stop. e. Memiliki kemampuan <i>scooping</i> di perairan. f. Dilengkapi dengan kamera infra merah untuk mendeteksi panas dan mengambil gambar lokasi kebakaran. g. Dilengkapi dengan GPS yang terintegrasi. h. Dilengkapi dengan radio komunikasi darat udara. i. Dilengkapi dengan detektor cuaca yang bisa mendeteksi ketebalan asap dan suhu udara di sekitar titik api. - Pesawat <i>fixed wing</i>, dengan spesifikasi: <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Double engine</i>/rotor b. Memiliki kemampuan mengangkut sekitar 30 personil <i>smoke jumper</i> dan peralatannya. c. Memiliki kemampuan mengangkut air sekitar 6.000 liter. j. Memiliki kemampuan terbang minimal 2 jam non stop. k. Memiliki kemampuan mendarat di landasan rumput dan <i>scooping</i> di perairan. l. Dilengkapi dengan kamera infra merah untuk mendeteksi panas dan mengambil gambar lokasi kebakaran. m. Dilengkapi dengan GPS yang terintegrasi. n. Dilengkapi dengan radio komunikasi darat udara. o. Dilengkapi dengan detektor cuaca yang bisa mendeteksi ketebalan asap dan suhu udara di sekitar titik api. 		
Hal Penting	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasikan dengan instansi terkait dan pengoperasian pesawat yang digunakan dalam pemadaman dari udara. - Koordinasikan pemadaman udara dengan regu pemadam darat. 		
Pengertian	- Pemadaman dari udara adalah pemadaman kebakaran yang dilakukan dengan menggunakan pesawat (<i>rotary wing</i> maupun <i>fixed Wing</i>), dengan menyiramkan air/cairan pembasmi api lokasi terjadinya kebakaran, untuk mendukung pemadaman yang dilakukan dari darat.		

Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Ajukan permintaan kepada Direktur Jenderal PHKA/Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan untuk pelaksanaan pemadaman dari udara dengan mempertimbangkan tingkat urgensinya. Pengajuan permintaan dapat dilakukan oleh Kepala Balai Besar/Balai KSDA/Taman Nasional.2. Tetapkan tim pemadam dari udara. Penetapan dilakukan oleh Direktur Jenderal PHKA/Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan.3. Siapkan peta kerja yang dilengkapi informasi sebaran hotspot terbaru4. Lakukan survai udara untuk mengetahui sumber air, lokasi landing sementara, dan titik api yang akan dipadamkan dengan melakukan pengeboman dari udara.5. Siapkan lokasi landing / pendaratan sementara (bila menggunakan helikopter) yang dilengkapi dengan fasilitas untuk refueling berikut personil dan fasilitas pendukung lainnya.6. Laksanaan pemadaman dari udara hanya pada daerah sasaran operasi yang telah ditentukan.7. Dokumentasikan kondisi sasaran melalui kamera infra merah.8. Laporan hasil kegiatan pemadaman dari udara secara berjenjang.
----------	--

PROSEDUR KOLABORASI PEMADAMAN DI LUAR KAWASAN KONSERVASI			
Nomor Dokumen: 15	Revisi: 1.2013	Tanggal Berlaku: 19 April 2013	Halaman: 035
Maksud	- Memberikan pedoman dan acuan kepada Manggala Agni, khususnya Ka. Balai Besar/Balai KSDA/Taman Nasional, Ka. Daops/Ka. Unit Pengendalian kebakaran Hutan, dalam melakukan pemadaman di luar kawasan konservasi.		
Tujuan	- Agar bantuan pemadaman di luar kawasan konseravsi dapat dilakukan dengan koordinasi yang baik dan tertib administrasi.		
Ruang Lingkup	- Sekitar wilayah kerja Daops atau Unit Pengendalian Kebakaran Hutan.		
Metode	- Koordinasi secara terpadu dan intensif.		
Alat dan Bahan	- Peralatan pemadaman, sarana trasportasi pemadaman, peralatan dan bahan navigasi, peralatan dokumentasi, dsb.		
Hal Penting	<ul style="list-style-type: none"> - Pemenuhan permintaan bantuan pemadaman diberikan apabila tidak sedang terjadi kebakaran dalam wilayah kerja (kawasan konservasi). - Permintaan bantuan pemadaman (kolaborasi pemadaman di luar kawasan konservasi) dapat disertai dengan dukungan operasional pemadaman (logistik dan atau finansial) dari instansi terkait/peminta bantuan. 		
Pengertian	- Kolaborasi pemadaman di luar kawasan konservasi adalah kegiatan perbantuan pemadaman diluar kawasan konservasi atau diluar wilayah tanggung jawabnya yang dilakukan oleh Manggala Agni pada Daops/Unit Pengendalian Kebakaran Hutan.		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ka. Balai Besar/Balai KSDA/Taman Nasional menerima permintaan melalui surat atau telephon yang disusuli dengan surat dari instansi terkait (Dinas yang mebidangi kehutanan, Perusahaan, POLRI, dsb) untuk membantu/mendukung pemadaman kebakaran di luar kawasan konservasi. 2. Ka. Balai Besar/Balai KSDA/Taman Nasional memberikan perintah/komando kepada Ka. Daops/Unit Pengendalian Kebakaran Hutan binaannya yang memiliki wilayah kerja terdekat dengan lokasi terjadinya kebakaran, untuk melakukan persiapan dan melakukan operasi pemadaman berdasarkan permintaan. 3. Apabila pemadaman dilakukan secara gabungan, tentukan Kepala Pemadam Gabungan (<i>Fire Boss</i>), lakukan pembagian tugas kepada setiap regu pemadam yang terlibat, dan lakukan pengaturan keperluan peralatan dan logistik. 4. Lakukan tahapan pemadaman berdasarkan tugas dan fungsi masing masing regu pemadam, dengan komando dari Kepala Pemadam Gabungan (<i>Fire Boss</i>). 5. Lakukan <i>Mopping up</i> untuk memastikan api benar-benar padam. 6. Apabila api telah padam, lakukan evaluasi secara menyeluruh. 7. Laporkan hasil pemadaman gabungan secara terpadu dan berjenjang, serta buatlan Berita Acara Pemadaman Gabungan yang ditandatangani oleh seluruh perwakilan regu pemadam. 		

PROSEDUR KESELAMATAN KERJA DALAM PEMADAMAN

Nomor Dokumen: 16	Revisi: 1.2013	Tanggal Berlaku: 19 April 2013	Halaman: 036
Maksud	- Memberikan pedoman atau acuan kepada Manggala Agni, khususnya personil regu pemadam, dalam mengutamakan keselamatan disetiap kegiatan pemadaman kebakaran.		
Tujuan	- Agar pemadaman dapat dilakukan dengan tetap mengutamakan keselamatan kerja personil regu pemadam.		
Ruang Lingkup	- Wilayah kerja Daops atau Unit Pengendalian Kebakaran Hutan.		
Metode	- Mengikuti kaidah kaidah keselamatan kerja.		
Alat dan Bahan	- Alat pelindung yang tahan api, alat komunikasi, alat navigasi, peta rute penyelamatan diri, dsb.		
Hal Penting	- Setiap personil regu pemadaman harus selalu waspada dan peka terhadap kondisi lingkungan yang membahayakan pada saat pelaksanaan pemadaman.		
Pengertian	- Keselamatan kerja dalam pemadaman adalah keselamatan para personil pemadam saat melaksanakan pemadaman kebakaran hutan.		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perhatikan faktor lingkungan yang dapat menimbulkan bahaya, misalnya kondisi cuaca (hujan, kecepatan angin, dan arah angin), kondisi lokasi (aksesibilitas, jenis vegetasi, jenis tanah, topografi, bentang alam, sumber air), perilaku api (tipe kebakaran, tingkat penyalaan api, asap, intensitas, jarak pandang, kecepatan penjalaran api). 2. Lakukan aktualisasi informasi menyangkut faktor-faktor yang dapat mempengaruhi membesarnya api. 3. Perhatikan kesehatan fisik dan mental masing masing personil untuk menghindari kecelakaan akibat kelalaian manusia (<i>human error</i>). 4. Berikan briefing/arahan sebelum melakukan pemadaman, informasikan rute penyelamatan diri bila terjadi hal hal yang membahayakan. 5. Yakinkan bahwa setiap personil dalam regu pemadam mengetahui cara dan rute menyelamatkan diri 6. Gunakan sarana dan peralatan pemadam sesuai dengan prosedur. 7. Hindarkan melakukan pemadaman dimalam hari bila belum mengenal betul lokasi tersebut. 8. Jaga komunikasi dengan sesama personil regu pemadam maupun dengan personil regu pemadam lainnya bila melakukan pemadaman gabungan. 9. Lakukan pergantian personil yang telah merasa lelah. Hindari bekerja secara terus menerus untuk menjaga kebugaran. 10. Hindarkan beristirahat ditempat yang dapat menimbulkan bahaya. 11. Berikan dukungan logistik yang memadai dengan asupan energi yang seimbang. 12. Lakukan evakuasi dan perawatan dengan segera bila ada personil regu pemadam yang mengalami luka ataupun kelelahan. 		

BAB III.
PROSEDUR TETAP PENANGANAN
PASCA KEBAKARAN HUTAN DAN PENYELAMATAN

PROSEDUR PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI TERJADINYA KEBAKARAN			
Nomor Dokumen: 17	Revisi: 1.2013	Tanggal Berlaku: 19 April 2013	Halaman: 037-038
Maksud	- Memberikan pedoman atau acuan bagi Manggala Agni dalam pelaksanaan pengumpulan data dan informasi terjadinya kebakaran.		
Tujuan	- Agar pengumpulan data dan informasi terjadinya kebakaran dapat dilakukan dengan terkoordinir dan berhasil guna.		
Ruang Lingkup	- Wilayah Kerja Daops, Unit Pengendalian Kebakaran Hutan, Hutan Lindung, Tahura, Pemegang Izin IUPHHK-Hutan Alam/Tanaman, Pemegang Izin Perkebunan, dan Lahan.		
Metode	- Pengamatan, pengukuran, penghitungan, dan wawancara.		
Alat dan Bahan	- GPS, kompas, tali ukur/meteran, alat perekam, kamera/kamera video, peta kerja, dsb.		
Hal Penting	- Pengambilan legal sampel untuk analisa laboratorium dilakukan dengan melibatkan pihak/intansi terkait.		
Pengertian	- Pengumpulan data dan informasi terjadinya kebakaran adalah kegiatan yang dilakukan setelah terjadinya kebakaran guna menemukan bukti awal penyebab terjadinya kebakaran.		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lakukan rekapitulasi laporan kejadian terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang bersumber dari Daops, Unit Pengendalian Kebakaran Hutan, Dinas yang membidangi kehutanan, Dinas yang membidangi perkebunan, LSM, dan sumber informasi lainnya. 2. Lakukan rekapitulasi data hasil pemantauan hotspot. 3. Siapkan peta kawasan hutan, IUPHHK-Hutan Alam/Tanaman, Perkebunan dan lahan yang akan dilakukan identifikasi dan verifikasi. 4. Lakukan <i>overlay</i> data koordinat hasil pemantauan hotspot pada peta kawasan hutan, IUPHHK-Hutan Alam/Tanaman, perkebunan dan lahan yang diduga telah terjadi kebakaran. 5. Apabila sudah diketahui lokasi hasil pemantauan hotspot, lakukan koordinasi dan pengecekan ke lapangan dengan instansi terkait (Dinas yang membidangi kehutanan, Dinas yang membidangi perkebunan, Pengelola Kawasan Hutan, Kepolisian dan Instansi terkait lainnya). 6. Lakukan koordinasi dengan pengelola kawasan/pemegang ijin usaha/pemilik lahan untuk menentukan lokasi yang akan dilegal-sampling. 7. Sertakan ahli kebakaran hutan dan lahan pada saat melakukan identifikasi dan verifikasi pada areal diduga telah terjadi kebakaran dalam rangka mengumpulkan sample yang akan di analisa di laboratorium. 8. Lakukan pengambilan sample di beberapa tempat yang terbakar dan tidak terbakar (sebagai kontrol) berdasarkan hasil observasi awal pada areal yang diduga telah terjadi kebakaran. 9. Dokumentasikan lokasi lokasi yang telah dilakukan legal sampling. Upayakan pengambilan dokumentasi tersebut terekam gambar dengan tanda-tanda khas alam yang tidak dapat dipindahkan. 		

	<ol style="list-style-type: none">10. Lakukan wawancara dengan pengelola kawasan/pemegang ijin usaha/pemilik lahan, karyawan, maupun masyarakat di lokasi kebakaran untuk memperoleh keterangan yang dapat digunakan untuk melengkapi pengumpulan bahan keterangan sebagai bahan penyusunan surat keterangan ahli.11. Buatlah Berita Acara Pengambilan Sample untuk analisa laboratorium. Berita Acara pengambilan Sample ditanda tangani oleh Tim Pengumpul Bahan Keterangan dan diketahui oleh pengelola kawasan/pemegang ijin usaha/pemilik lahan.12. Bila pengelola kawasan/pemegang ijin usaha/pemilik lahan tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pengambilan Sample, buatlah Berita Acara Tidak Bersedia Menandatangani Berita Acara Penutup.13. Buatlah laporan secara lengkap yang dilampiri dengan surat keterangan ahli dan hasil analisa laboratorium dari sample.14. Laporkan hasil tersebut kepada Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan atau Kepala Balai Besar/Balai KSDA/Taman Nasional .15. Bila hasil pengumpulan data dan informasi tersebut telah memenuhi bukti hukum, maka Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan atau Kepala Balai Besar/Balai KSDA/Taman Nasional dapat meneruskannya kepada Tim Yustisi (PPNS Kehutanan, Direktorat Penyidikan dan Pengamanan Hutan, Penyidik Polri).
--	--

PROSEDUR MONITORING AREAL BEKAS KEBAKARAN			
Nomor Dokumen: 18	Revisi: 1.2013	Tanggal Berlaku: 19 April 2013	Halaman: 039
Maksud	- Memberikan pedoman atau acuan kepada Manggala Agni dalam pelaksanaan monitoring areal bekas kebakaran untuk memperkirakan luas dan kerugian kebakaran, serta merencanakan pemulihan hutan yang terbakar.		
Tujuan	- Agar kegiatan monitoring pada areal bekas kebakaran dapat berlangsung dengan terarah dan berhasil guna		
Ruang Lingkup	- Wilayah kerja Daops atau Unit Pengendalian Kebakaran Hutan		
Metode	- Pengamatan, pengukuran, penghitungan, dan wawancara.		
Alat dan Bahan	- GPS, kompas, tali ukur/meteran, alat perekam, kamera/kamera video, peta kerja, dsb.		
Hal Penting	- Koordinasikan dengan instansi terkait apabila ditemukan areal bekas kebakaran di luar kawasan konservasi.		
Pengertian	Monitoring areal bekas kebakaran adalah upaya yang dilakukan untuk mengetahui keadaan areal setelah terjadi kebakaran dalam rangka evaluasi dan rehabilitasi hutan.		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lakukan pencatan hal hal yang berkaitan dengan terjadinya kebakaran hutan meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. Jam/Tanggal/bulan/Tahun. b. Lokasi kebakaran (Blok, Desa, Kecamatan, Kabupaten, Propinsi). c. Vegetasi utama /dominan di lokasi kebakaran. d. Laporan kejadian terjadinya kebakaran. e. Lakukan penaksiran kerugian akibat kebakaran. f. Keterangan lain yang berguna : penyebab kebakaran atau sumber api, jalur aksesibilitas, sumber air, pemukiman yang terdekat dan keadaan hutan/ lahan disekitar areal yang terbakar. 2. Lakukan pencatatan dan plotting koordinat areal yang terbakar. 3. Koordinasikan dengan instansi bila kejadian kebakaran di luar kawasan konservasi (Dinas yang membidangi kehutanan Propinsi/Kabupaten, Pengelola Kawasan Hutan maupun Instansi terkait lainnya) dalam rangka pemeriksaan di lapangan. 4. Lakukan pencatatan tindakan ataupun kegiatan lain yang berkaitan dengan penanganan setelah terjadinya kebakaran. 5. Laporkan hasil kegiatan secara menyeluruh dan berjenjang. 		

PROSEDUR PENYELAMATAN KORBAN (MANUSIA DAN SATWA)

Nomor Dokumen: 19	Revisi: 1.2013	Tanggal Berlaku: 19 April 2013	Halaman: 040
Maksud	- Memberikan pedoman atau acuan kepada Manggala Agni dalam penyelamatan manusia dan satwa saat terjadinya kebakaran hutan.		
Tujuan	- Agar manusia dan satwa dapat terselamatkan dari kebakaran hutan .		
Ruang Lingkup	- Wilayah kerja Daops atau Unit Pengendalian kebakaran Hutan.		
Metode	- Melakukan dengan prinsip prinsip penyelamatan (<i>rescue</i>).		
Alat dan Bahan	- Peralatan <i>rescue</i> dan tempat penampungan sementara (kandang) untuk satwa.		
Hal Penting	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasikan dengan instansi terkait secara intensif, khususnya saat penyelamatan korban manusia. - Penetapan strategi yang jelas dan mudah dipahami oleh seluruh petugas penyelamatan. 		
Pengertian	- Penyelamatan korban adalah usaha usaha yang dilakukan oleh untuk menyelamatkan manusia serta satwa yang menjadi korban akibat kebakaran hutan.		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dirikan posko darurat setelah terlebih dahulu mengkoordinasikan pendiriannya dengan dengan posko lain yang beroperasi di lokasi bencana kebakaran hutan. 2. Lengkapi posko dengan sarana transportasi (kendaraan roda empat dan roda dua), peralatan pompa, peralatan pemasok air (slip on unit, mobil tanki air), peralatan komunikasi, perlengkapan PPPK, obat-obatan, bahan makanan, bahan minuman, dsb. 3. Tugaskan personil dengan kewenangan yang jelas, rotasikan petugas dalam periode tertentu untuk menghindarkan kejenuhan. 4. Hidupkan jalur masuk logistik dan lakukan pendistribusian logistik. 5. Hidupkan jaringan komunikasi yang terputus dan lakukan penyampaian arus informasi antar daerah lokasi bencana. 6. Lakukan evakuasi korban bencana kebakaran segera mungkin, utamakan yang masih hidup dan yang memerlukan pertolongan segera. 7. Berikan bantuan makanan, minuman dan obat-obatan secepatnya kepada pengungsi, dan koordinasikan dengan instansi lain yang ada di lokasi. 8. Lakukan pencarian orang hilang bersama-sama dengan regu lainnya yang terlibat di lokasi bencana kebakaran. 9. Lakukan penyelamatan dan evakuasi satwa, yang selanjutnya dibawa ke tempat penampungan sementara (kandang). 10. Tugaskan personil untuk melakukan perawatan terhadap satwa yang diselamatkan. 11. Lakukan pengelolaan bantuan dengan baik dan transparan. 12. Laporkan pelaksanaan kegiatan penyelamatan korban secara berjenjang. 		

PROSEDUR EVALUASI PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN

Nomor Dokumen: 20	Revisi: 1.2013	Tanggal Berlaku: April 2013	Halaman: 041-042
Maksud	- Memberikan pedoman kepada Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan atau Balai Besar/Balai KSDA/Taman Nasional dalam evaluasi pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan oleh Manggala Agni.		
Tujuan	- Agar evaluasi pengendalian kebakaran hutan dapat dilaksanakan dengan terarah dan berhasil guna, sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam upaya peningkatan pengendalian kebakaran hutan kedepan.		
Ruang Lingkup	- Wilayah kerja Daops atau Unit Pengendalian Kebakaran Hutan		
Metode	- Pengamatan, diskusi dan analisa.		
Alat dan Bahan	- Perangkat komputer, format evaluasi, Laporan dan dokumentasi (foto/film) kegiatan pengendalian kebakaran hutan, peta-peta terkait kegiatan pengendalian kebakaran hutan , dsb.		
Hal Penting	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi meliputi evaluasi pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca kebakaran hutan, serta penyelamatan. - Evaluasi juga dapat dilaksanakan terhadap Pengelolaan SDM, Sarana Prasarana dan Organisasi Pengendalian Kebakaran Hutan, seperti pelaksanaan pelatihan, pemeliharaan sarpras, pembuatan prosedur, perencanaan anggaran dan kegiatan, dsb. - Sebagai bahan verifikasi pada pelaksanaan evaluasi adalah ketersediaan Laporan, dokumentasi (foto/film), peta terkait kegiatan pengendalian kebakaran hutan yang dilaksanakan. 		
Pengertian	- Evaluasi pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui apakah upaya pengendalian kebakaran hutan oleh Manggala Agni telah berjalan dengan efektif dan efisien.		
Prosedur	<p>I. Pencegahan Kebakaran Hutan</p> <p>Lakukan evaluasi, apakah Daops/Unit Pengendalian Kebakaran Hutan telah melaksanakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan dan pendistribusian data-informasi monitoring hotspot. 2. Pemeriksaan lapangan/groundcheck terhadap data-informasi monitoring hotspot. 3. Pemantauan cuaca dengan menggunakan AWS atau dari website BMKG. 4. Pembuatan dan pendistribusian informasi peringkat bahaya kebakaran. 5. Pembuatan peta rawan kebakaran. 6. Patroli pencegahan kebakaran hutan. 7. Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan (penyuluhan, kampanye, apel siaga, dsb). 8. Pembentukan dan pembinaan MPA. 9. Pelatihan/demonstrasi PLTB. 10. Pembuatan fasilitas pencegahan, seperti: sekat bakar, papan pengumuman/larangan, dsb. 11. Kegiatan lainnya terkait pencegahan kebakaran hutan. 		

	<p>II. Pemadaman dan Penanganan Pasca Kebakaran Hutan, serta penyelamatan</p> <p>Lakukan evaluasi, apakah Daops/Unit Pengendalian Kebakaran Hutan telah melaksanakan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Posko siaga pemadaman kebakaran hutan.2. Pemadaman mandiri dan gabungan/pemadaman dini dan lanjutan di wilayah kerja.3. Pemeberian bantuan (kolaborasi) pemadaman di kawasan hutan non-konservasi dan lahan.4. Inventarisasi faktor penyebab kebakaran/pengumpulan data dan informasi terjadinya kebakaran.5. Monitoring areal bekas kebakaran.6. Penyelamatan korban dalam bencana kebakaran.7. Kegiatan lainnya terkait pemadaman dan penanganan pasca kebakaran hutan, serta penyelamatan.
--	--

BAB IV.
PROSEDUR TETAP PENGELOLAAN
SUMBER DAYA MANUSIA
PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN

PROSEDUR KODEFIKASI DAOPS DAN PERSONIL REGU PEMADAM

Nomor Dokumen: 21	Revisi: 1.2013	Tanggal Berlaku: 19 April 2013	Halaman: 043-045
Maksud	- Memberikan pedoman atau acuan kepada Manggala Agni dalam pelaksanaan kodefikasi daops dan personil regu pemadam.		
Tujuan	- Agar setiap Daops dan personil regu pemadam memiliki kode registrasi yang mempermudah penyebutannya.		
Ruang Lingkup	- Daops dan Personil Regu Pemadam.		
Metode	- Memberikan kode registrasi untuk Daops dan Personil Regu Pemadam secara berurut sesuai dengan format yang ditetapkan..		
Alat dan Bahan	- ATK.		
Hal Penting	- Dalam hal pergantian personil regu pemadam (Kepala Regu dan Anggota Regu), perubahan kode register hanya dilakukan pada tahun masuk personil.		
Pengertian	- Kegiatan pembuatan kode register Daops dan personil regu pemadam dengan format yang ditetapkan.		
Prosedur	<p>I. Kodefikasi Daops Pemberian kode register Daops mengikuti format: 00-XXX, dimana: 00 = dua angka yang menunjukkan nomor urutan provinsi dimana Daops berada sebagaimana lampiran. XXX = tiga huruf yang menunjukkan singkatan nama Daops sebagaimana lampiran. Contoh: Kode register untuk Daops Sibolangit, Provinsi Sumatera Utara adalah 02-SBL</p> <p>II. Kodefikasi Personil Regu Pemadam</p> <p>1. Pemberian kode register Personil Regu Pemadam secara umum mengikuti format: 00-XXX-00-00/0000, dimana: 00 = menunjukkan nomor urutan provinsi dimana Daops berada, sebagaimana penjelasan diatas. XXX = menunjukkan singkatan nama Daops sebagaimana penjelasan diatas. 00 = dua angka yang menunjukkan nomor urutan regu pemadam dari Daops tertentu. 000 = tiga angka yang menunjukkan nomor urutan personil. 0000 = empat angka yang menunjukkan tahun masuk personil.</p> <p>2. Pemberian kode register Kepala Regu Pemadam dilakukan dengan mengganti kode nomor urutan provinsi, singkatan nama Daops, nomor urutan regu, dan tahun masuk (nomor urutan personil tetap 000). Apabila terjadi pergantian Kepala Regu Pemadam, kode register Kepala Regu Pemadam yang baru hanya menggantikan kode tahun masuk.</p>		

	<p>Contoh: Kode registrasi Kepala Regu Pemadam I, Daops Sibolangit, Provinsi Sumatera Utara, menjabat tahun 2003 adalah: 02-SBL-01-000/2003. Kode registrasi Kepala Regu Pemadam I yang baru, Daops Sibolangit, Provinsi Sumatera Utara, menjabat tahun 2012 adalah 02-SBL-01-000/2012.</p> <p>3. Pemberian kode register Anggota Regu Pemadam dilakukan dengan mengganti kode nomor urutan provinsi, singkatan nama Daops, nomor urutan regu, nomor urutan personil dan tahun masuk.</p> <p>Penentuan daftar urutan personil Anggota Regu Pemadam (001 - 014) memprioritaskan urutan</p> <ol style="list-style-type: none">Tahun masuk menjadi Anggota Regu Pemadam;Tanggal lahir; danAbjad nama. <p>Apabila terjadi pergantian Anggota Regu Pemadam, kode register Anggota Regu Pemadam yang baru hanya menggantikan kode tahun masuk.</p> <p>Contoh: Kode registrasi Anggota Regu Pemadam II, nomor urut personil 009, Daops Sibolangit, Provinsi Sumatera Utara, masuk menjadi anggota tahun 2003 adalah: 02-SBL-02-009/2003, selanjutnya keluar tahun 2013. Kode registrasi Anggota Regu Pemadam II yang baru (pengganti), Daops Sibolangit, Provinsi Sumatera Utara, masuk menjadi anggota tahun 2012 adalah 02-SBL-02-009/2012.</p>
--	--

LAMPIRAN
KODEFIKASI PROVINSI DAN DAOPS

No	Provinsi	Kodefikasi Provinsi	DAOPS	Kodefikasi DAOPS
1.	Sumatera Utara	02	Sibolangit	SBL
			Pematang Siantar	PSR
			Labuhan Batu	LBT
2.	Riau	04	Pekanbaru	PKU
			Siak	SSi
			Rengat	RGT
			Dumai	DMI
3	Kepulauan Riau	10	Batam	BTM
4	Jambi	05	Kota Jambi	KJB
			Sarolangun	SRL
			Muara Bulian	MBL
			Muara Tebo	MTB
			Bukit Tempurung	BTP
5	Sumatera Selatan	06	Banyuasin	BAN
			Musi Banyuasin	MBA
			Lahat	LHT
			Oki	OKI
6	Kalimantan Barat	20	Pontianak	PTK
			Sintang	STG
			Ketapang	KTP
			Singkawang	SKW
			Semitau	SMT
7	Kalimantan Tengah	21	Palangkaraya	PLK
			Pangkalanbun	PKB
			Kapuas	KPS
			Muarateweh	MTW
8	Kalimantan Selatan	22	Banjar	BJR
			Tanah Bumbu	TBB
			Tanah Laut	TNL
9	Kalimantan Timur	23	Paser	PAS
10	Sulawesi Utara	24	Bitung	BTH
11	Sulawesi Selatan	26	Malili	MLI
			Gowa	GWA

PROSEDUR SELEKSI PENERIMAAN DAN PEMBERHENTIAN
ANGGOTA MANGGALA AGNI (PEGAWAI TIDAK TETAP)

Nomor Dokumen: 22	Revisi: 1.2013	Tanggal Berlaku: 19 April 2013	Halaman: 046-047
Maksud	- Memberikan pedoman atau acuan bagi Kepala Balai Besar/Balai KSDA/ Taman Nasional dalam seleksi penerimaan dan pemberhentian Anggota Manggala Agni (Pegawai Tidak Tetap).		
Tujuan	- Agar seleksi penerimaan dan pemberhentian Anggota Manggala Agni (Pegawai Tidak Tetap) berjalan dengan objektif dan transparan.		
Ruang Lingkup	- Daops yang dibina oleh Balai Besar/Balai KSDA /Taman Nasional		
Metode	- Test tertulis dan test fisik		
Alat dan Bahan	- ATK, soal test tertulis, dan peralatan test fisik.		
Hal Penting	<ul style="list-style-type: none"> - Syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh peserta seleksi menyesuaikan dengan persyaratan umum dan persyaratan lain yang ditetapkan. - Materi test tertulis dan wawancara yang diberikan adalah materi pengetahuan umum, dasar-dasar konservasi dan dasar-dasar pengendalian kebakaran hutan dan lahan. - Materi test fisik yang diberikan antara lain: lari, <i>push-up</i>, <i>sit-up</i> dan <i>pull-up</i>. 		
Pengertian	<ul style="list-style-type: none"> - Seleksi penerimaan anggota Manggala Agni (Pegawai Tidak Tetap) merupakan serangkaian langkah tertentu untuk memilih calon-calon Manggala Agni yang dipekerjakan. - Pemberhentian anggota Manggala Agni (Pegawai Tidak Tetap) adalah pemutusan hubungan kerja dengan anggota Manggala Agni (Pegawai Tidak Tetap). 		
Prosedur	<p>I. Seleksi penerimaan anggota Manggala Agni (Pegawai Tidak Tetap)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lakukan analisa kebutuhan tenaga anggota Manggala Agni (Pegawai Tidak Tetap) berdasarkan beban kerja masing masing Daops. 2. Usulkan kebutuhan tenaga anggota Manggala Agni (Pegawai Tidak Tetap) kepada Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, tembusan kepada Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan. 3. Umumkan secara formal seleksi penerimaan anggota Manggala Agni (Pegawai Tidak Tetap) di masing masing kantor Daops dan atau kantor Balai Besar/Balai KSDA/Taman Nasional. 4. Cantumkan persyaratan pendaftaran yang harus dipenuhi oleh calon peserta seleksi dalam pengumuman tersebut, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Persyaratan umum <ul style="list-style-type: none"> • Warga Negara Indonesia (pria dan wanita); • usia minimal 18 tahun dan maksimal 30 tahun pada saat pembukaan pendaftaran; • sehat jasmani dan rohani; dan • tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan. 		

b. Persyaratan lain

- berijazah serendah-rendahnya SMU/ sederajat;
- tinggi badan minimal pria adalah 160 cm dan wanita 150 cm, dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku.
- memperoleh persetujuan orang tua/wali;
- pada saat mendaftar telah berdomisili di wilayah kerja Daops minimal 1 (satu) tahun;
- harus mengikuti dan lulus seleksi dengan menggunakan sistem gugur dalam tahapan yang meliputi: pemeriksaan administrasi, test tertulis, test wawancara, dan test fisik.

5. Buatlah urutan peringkat kelulusan peserta pada setiap tahapan seleksi.
6. Umumkan secara formal nama peserta yang lulus pada setiap tahapan seleksi di kantor Daops dan atau kantor Balai Besar/Balai KSDA/Taman Nasional.
7. Lakukan pemanggilan terhadap peserta yang dinyatakan lulus, dan sampaikan hak dan kewajiban masing masing peserta yang akan di rekrut menjadi anggota Manggala Agni (Pegawai Tidak Tetap)
8. Buatlah perjanjian kerja yang menyangkut hak dan kewajiban anggota Manggala Agni (Pegawai Tidak Tetap), dan ditandatangani.
9. Buatlah kontrak kerja bagi peserta yang memenuhi seluruh persyaratan.
10. Cantumkan dalam kontrak kerja antaralain: identitas peserta, masa berlaku kontrak dan upah yang diberikan.
11. Laporkan kepada Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, tembusan kepada Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan tentang anggota Manggala Agni (Pegawai Tidak Tetap) yang baru diterima.

II. Penghentian

1. Lakukan pemantauan dan penilaian kinerja masing masing anggota Manggala Agni (Pegawai Tidak Tetap).
2. Berikan surat teguran/peringatan bagi anggota Manggala Agni (Pegawai Tidak Tetap) yang melakukan pelanggaran terhadap keketentuan yang ada.
3. Lakukan pemanggilan dan berikan surat teguran/peringatan sampai dengan tiga kali dalam periode waktu tertentu bagi anggota Manggala Agni (Pegawai Tidak Tetap) yang telah melakukan pelanggaran.
4. Lakukan pemutusan kontrak sebagai anggota Manggala Agni (Pegawai Tidak Tetap) setelah dilakukan teguran/peringatan sampai tiga kali tanpa perubahan yang berarti.
5. Laporkan kepada Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, tembusan Kepada Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan setiap kali melakukan penghentian terhadap anggota Manggala Agni (Pegawai Tidak Tetap).

PROSEDUR SIMULASI MOBILISASI DAN SIMULASI PEMADAMAN			
Nomor Dokumen: 23	Revisi: 1.2013	Tanggal Berlaku: 19 April 2013	Halaman: 048-049
Maksud	- Memberikan pedoman atau acuan bagi Manggala Agni, khususnya regu pemadam kebakaran dalam melakukan simulasi mobilisasi dan simulasi pemadaman.		
Tujuan	- Agar simulasi mobilisasi dan simulasi pemadaman berjalan dengan benar dan terarah.		
Ruang Lingkup	- Daops dan atau Unit Pengendalian Kebakaran Hutan dan atau pihak terkait lainnya.		
Metode	- Simulasi		
Alat	- Sarana transportasi, peralatan pemadaman kebakaran hutan, alat komunikasi, dsb.		
Hal Penting	<ul style="list-style-type: none"> - Simulasi dilakukan pada saat menjelang musim kemarau untuk melatih kemampuan dan ketrampilan. - Gunakan peraturan-peraturan terkait pengendalian kebakaran hutan dan atau lahan untuk menilai simulasi mobilisasi dan simulasi pemadaman. 		
Pengertian	- Simulasi mobilisasi dan simulasi pemadaman adalah praktek penggunaan/pengerahan sumberdaya manusia dan sarana prasarana dengan melibatkan sebagian atau seluruh komponen yang terkait dengan pengendalian kebakaran hutan dan atau lahan dalam sebuah skenario pemadaman kebakaran hutan dan atau lahan.		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buatlah desain/pola/skenario umum simulasi mobilisasi dan pemadaman kebakaran hutan dan atau lahan serta <i>outline</i> penilaian simulasi. 2. Tentukan/ pilihlah instansi yang akan terlibat berdasarkan skenario yang akan dijalankan. 3. Beritahukan kepada instansi yang akan dilibatkan dalam simulasi. 4. Lakukan penjajagan simulasi dengan melakukan : koordinasi dengan calon instansi pelaksana simulasi dan observasi calon lokasi simulasi. 5. Lakukan penyusunan skenario detail dengan mempertimbangkan hasil penjajagan simulasi sebelumnya. 6. Lakukan penyusunan kepanitiaan simulasi. Susunan tersebut dapat terdiri dari: Penanggungjawab, Ketua panitia (Pemimpin Simulasi), Penilai simulasi (Instruktur), Seksi Dokumentasi, Seksi Lapangan dan Bagian logistic. 7. Lakukan simulasi kering/ di kelas (<i>table top simulation</i>). 8. Lakukan setting di lapangan sesuai scenario. 9. Lakukan simulasi kering sesuai dengan skenario yang telah disusun sebelumnya. 10. Lakukan evaluasi skenario berdasarkan hasil simulasi kering dan perbaiki jika diperlukan. 11. Siapkan sarana prasarana yang dibutuhkan sesuai dengan skenario simulasi. 12. Lakukan simulasi basah sesuai dengan skenario terakhir, dengan: 		

	<ul style="list-style-type: none">a. Menggunakan api yang terkendali (misalnya: dalam drum) seolah olah terjadi kebakaran atau bendera-bendera yang menyimbolkan anatomi api (merah: kepala api, kuning: sayap api, Hijau: jari-jari api, Biru: asal api).b. Menggunakan peralatan transportasi dan peralatan komunikasi untuk mobilisasi Manggala Agni dari satu tempat ke tempat lainnya.c. Memadamkan api dengan peralatan yang digunakan. <p>13. Tugaskan beberapa orang sebagai penilai gladi untuk melakukan pencatatan waktu yang dibutuhkan dan pencatatan jalannya simulasi.</p> <p>14. Lakukan evaluasi bersama setelah simulasi selesai dilakukan.</p>
--	---

PROSEDUR APEL PAGI DAN SORE

Nomor Dokumen: 24	Revisi: 1.2013	Tanggal Berlaku: 19 April 2013	Halaman: 050
Maksud	- Memberikan pedoman atau acuan bagi Manggala Agni dalam pelaksanaan apel pagi dan apel sore.		
Tujuan	- Agar pelaksanaan apel pagi dan sore berjalan dengan benar dan terarah.		
Ruang Lingkup	- Manggala Agni di Daops atau Unit Pengendalian Kebakaran Hutan		
Metode	- Pemeriksaan kehadiran dalam bentuk barisan per-regu pemadam, dan pemberian arahan.		
Alat dan Bahan	- ATK, pengeras suara, dan daftar kehadiran.		
Hal Penting	<ul style="list-style-type: none"> - Sebagai pimpinan apel pagi dan sore adalah Kepala Daops atau Kepala Unit Pengendalian Kebakaran Hutan. - Apabila Kepala Daops atau Kepala Unit Pengendalian Kebakaran Hutan berhalangan, apel pagi dan sore dapat dipimpin oleh Sekretaris maupun Kepala Urusan lingkup Daops atau Unit Pengendalian Kebakaran Hutan. 		
Pengertian	- Apel pagi dan sore adalah kegiatan mengumpulkan anggota Manggala Agni pada jam masuk dan pulang kantor untuk memantau kehadirannya, dan untuk menyampaikan arahan penting.		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buatlah daftar hadir seluruh Manggala Agni yang ada di masing-masing Daops atau Unit Pengendalian Kebakaran Hutan, yang memuat kolom-kolom untuk nama, jabatan, kodefikasi personil (apabila ada), tanda tangan pagi hari dan sore hari, dan kolom keterangan alasan ketidakhadiran (tugas, ijin, sakit dan tanpa keterangan). 2. Lakukan penandatanganan daftar hadir oleh masing-masing Manggala Agni sebelum pelaksanaan apel pagi dan sore. 3. Lakukan apel pagi sebelum jam masuk kantor, dan apel sore saat jam meninggalkan kantor (mengikuti aturan jam kantor yang telah ditetapkan), dalam bentuk barisan per-regu pemadam. 4. Lakukan pemeriksaan kehadiran seluruh Manggala Agni oleh pimpinan apel pagi dan sore. 5. Lakukan pengisian kolom keterangan ketidakhadiran Manggala Agni oleh pimpinan apel pagi dan sore. 6. Sampaikan arahan atau informasi penting terkait upaya pengendalian kebakaran hutan oleh pimpinan apel pagi dan sore. 7. Ucapkan Deklarasi Manggala Agni dan nyanyikan Mars Manggala Agni secara bersama-sama pada apel pagi. 8. Lakukan doa sebelum penutupan apel pagi dan apel sore. 9. Buatlah rekapitulasi bulanan kehadiran Manggala Agni yang ada di masing-masing Daops atau Unit Pengendalian Kebakaran Hutan. 10. Laporkan kehadiran Manggala Agni tersebut kepada kepala Balai Besar/Balai KSDA/ Taman Nasional setaip bulan. 		

PROSEDUR KESAMAPTAAN			
Nomor Dokumen: 25	Revisi: 1.2013	Tanggal Berlaku: 19 April 2013	Halaman: 051
Maksud	- Memberikan pedoman atau acuan bagi Manggala Agni dalam pelaksanaan kegiatan kesamaptaan.		
Tujuan	- Agar pelaksanaan kegiatan kesamaptaan Manggala Agni berjalan dengan benar dan terarah.		
Ruang Lingkup	- Manggala Agni di Daops atau Unit Pengendalian Kebakaran Hutan		
Metode	- Pelatihan fisik dan ketrampilan secara rutin		
Alat dan Bahan	- Alat kebugaran/olah raga dan alat pengendalian kebakaran hutan (khususnya alat pemadam kebakaran hutan)		
Hal Penting	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan kesamaptaan dilaksanakan dilingkungan kantor Daops atau Unit Pengendalian Kebakaran Hutan. - Kegiatan kesamaptaan dapat difasilitasi dengan instruktur senam dan atau pelatih kebugaran dan atau pelatih olah raga permainan. - Frekuensi pelaksanaan kegiatan kesamaptaan mempertimbangkan kondisi kerawanan terjadinya kebakaran. 		
Pengertian	- Kesamaptaan adalah kesiap-siagaan Manggala Agni baik fisik maupun kemampuan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya kebakaran (<i>fit for duty</i>)		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buatlah jadwal kegiatan kesamaptaan bagi Manggala Agni 2. Siapkan peralatan/perlengkapan kegiatan kesamaptaan yang dibutuhkan. 3. Lakukan kegiatan kesamaptaan (senam pagi dan atau latihan kebugaran dan atau olah raga permainan dan atau praktek penggunaan peralatan pemadaman kebakaran hutan) setelah pelaksanaan apel pagi, dengan frekuensi dua s/d tiga kali dalam seminggu. 4. Serukan yel-yel Manggala Agni sebelum pelaksanaan kegiatan kesamaptaan. 5. Manfaatkan peralatan/perlengkapan yang ada dalam pelaksanaan kesamaptaan secara maksimal. 6. Lakukan latihan tanding olah raga permainan, khususnya dengan group/tim olah raga luar, untuk menguji kemampuan dan ketahanan fisik Manggala Agni, serta sosialisasi dengan masyarakat. 7. Lakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kesamaptaan bagi Manggala Agni. 		

PROSEDUR PENJAGAAN DI POS JAGA			
Nomor Dokumen: 26	Revisi: 1.2013	Tanggal Berlaku: 19 April 2013	Halaman: 052-053
Maksud	- Memberi pedoman atau acuan bagi Manggala Agni dalam pelaksanaan penjagaan di pos jaga.		
Tujuan	- Agar pelaksanaan penjagaan di pos jaga dapat berjalan dengan efektif.		
Ruang Lingkup	- Markas Daops.		
Metode	- Pengamatan dan pencatatan.		
Alat dan Bahan	- ATK, Alat komunikasi, pluit, dan form isian pemantauan.		
Hal Penting	<ul style="list-style-type: none"> - Setiap petugas penjagaan di pos jaga wajib menggunakan seragam Manggala Agni. - Petugas penjagaan di pos jaga dibagi dalam 3 shift/hari. - Jumlah petugas penjagaan di pos jaga minimal 2 orang/shift. 		
Pengertian	- Penjagaan di pos jaga adalah kegiatan yang dilakukan oleh petugas di gardu jaga yang dibangun di samping pintu masuk Markas Daops, untuk menjaga keamanan Markas Daops.		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buatlah daftar petugas penjagaan di pos jaga Markas Daops. 2. Buatlah format pemantauan/pencatatan untuk petugas penjagaan di pos jaga sebagaimana lampiran. 3. Lakukan penjagaan di pos jaga dengan sistem shift selama 24 jam 4. Lakukan pencatatan terhadap semua kegiatan yang terpantau di Markas Daops oleh petugas jaga. 5. Lakukan pencatatan terhadap masuk dan keluarnya kendaraan di Markas Daops oleh petugas jaga. 6. Lakukan penerimaan awal dan pencatatan informasi/laporan dari pihak terkait lainnya, untuk kemudian diteruskan ke kantor Daops. 7. Gunakan alat komunikasi/pluit untuk memberi peringatan bila terjadi keadaan yang mengganggu keamanan Markas Daops 8. Lakukan serah terima tugas saat pergantian shift penjagaan, yang ditandatangani oleh petugas yang menyerahkan dan yang menerima. 		

LAMPIRAN

FORMAT PEMANTAUAN/PENCATATAN PETUGAS JAGA DI POS JAGA

PENJAGAAN DI POS JAGA

Hari/ Tanggal :
 Shift :
 Waktu Penjagaan : Pukul s/d

No	Aktivitas yang Terantau *)	Kendaraan roda 4				Kendaraan roda 2				Menerima Laporan/ Informasi	
		No. Pol.	Waktu Masuk	Waktu Keluar	Tujuan	No. Pol.	Waktu Masuk	Waktu Keluar	Tujuan	Dari	Perihal

Catatan: *) diisi dengan aktivitas yang terantau dan waktu pantauan.

Petugas Penjagaan yang Menyerahkan
 1.(Nama)..... (tanda tangan).....
 2.

Petugas Penjagaan Yang Menerima
 1.(Nama)..... (tanda tangan).....
 2.

PROSEDUR PEMANFAATAN LAHAN KOSONG DI LINGKUNGAN MARKAS DAOPS

Nomor Dokumen: 27	Revisi: 1.2013	Tanggal Berlaku: 19 April 2013	Halaman: 054
Maksud	- Memberikan pedoman atau acuan bagi Manggala Agni dalam pemanfaatan lahan kosong di lingkungan Markas Daops.		
Tujuan	- Agar pemanfaatan lahan kosong di lingkungan Markas Daops dapat dilakukan dengan teratur dan berhasil guna.		
Ruang Lingkup	- Markas Daops		
Metode	- Pemetaan, pengamatan/pengkajian, pelaksanaan, dan pemeliharaan.		
Alat dan Bahan	- ATK, peralatan pertanian, dan peralatan peternakan		
Hal Penting	<p>Pemanfaatan lahan kosong di lingkungan Markas Daops dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. dengan tidak mengganggu fungsi-fungsi pokok operasional pengendalian kebakaran hutan. b. secara efisien dengan tetap memperhatikan nilai estetika dan kebersihan Markas Daops. c. untuk menunjang kesejahteraan Manggala Agni. 		
Pengertian	- Lahan kosong di lingkungan Markas Daops adalah lahan yang tidak digunakan untuk bangunan dan fasilitas Markas Daops.		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lakukan pengukuran lahan, bangunan, dan fasilitas Markas Daops, kemudian petakan dalam skala 1:100. 2. Bedakan pada peta, lahan Markas Daops yang tidak digunakan untuk bangunan dan fasilitas Markas Daops (lahan kosong). 3. Lakukan pengamatan/pengkajian terhadap lingkungan diluar Markas Daops, untuk mengetahui kegiatan-kegiatan yang tepat untuk dilakukan di lahan kosong Markas Daops. 4. Tentukan kegiatan-kegiatan yang tepat untuk dilaksanakan, antara lain: hortikultura, penanaman <i>Multi Purpose Tree</i>, pemeliharaan ikan, dan pemeliharaan ayam. 5. Buatlah design tata letak lahan kosong yang akan dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang telah ditentukan. 6. Lakukan penataan lahan sesuai dengan design tata letak yang telah di buat. 7. Buatlah pembagian tugas dan tanggung jawab pelaksanaan dan pemeliharaan kegiatan-kegiatan pemanfaatan lahan kosong. 8. Lakukan kegiatan-kegiatan pemanfaatan lahan kosong secara teratur dan bertahap. 9. Lakukan pemeliharaan terhadap kegiatan-kegiatan pemanfaatan lahan kosong secara teratur dan berkesinambungan. 		

BAB V.
PROSEDUR TETAP PENGELOLAAN
SARANA PRASARANA
PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN

PROSEDUR PENGOPERASIAN MESIN POMPA PEMADAM

Nomor Dokumen: 28	Revisi: 1.2013	Tanggal Berlaku: 19 April 2013	Halaman: 055 - 057
Maksud	- Memberikan pedoman atau acuan kepada Manggala Agni dalam pengoperasian mesin pompa pemadam.		
Tujuan	- Agar pengoperasian mesin pompa pemadam dilakukan secara benar.		
Ruang Lingkup	- Daops atau Unit Pengendalian Kebakaran Hutan		
Metode	- Mempersiapkan, mengoperasikan, dan memelihara/menyimpan mesin pompa.		
Alat dan Bahan	- Pompa induk, pompa jinjing, pompa apung, oli, bahan bakar, peralatan mekanik, dsb.		
Hal Penting	<ul style="list-style-type: none"> - Apabila mesin pompa tidak digunakan, dilakukan pemeriksaan mingguan mesin pompa selama sekitar 10 menit, dengan mengisi form pengetesan sebagaimana terlampir. - Mesin pompa diberikan label kondisi pasca pemeriksaan mingguan, yaitu: label hijau untuk kondisi baik, label kuning untuk kondisi rusak dapat diperbaiki, dan label merah untuk kondisi rusak tidak dapat diperbaiki. 		
Pengertian	- Pengoperasian mesin pompa pemadam adalah kegiatan sebelum, saat, dan setelah mesin pompa dioperasikan.		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> I. Sebelum Mesin Pompa Dioperasikan <ol style="list-style-type: none"> 1. Pastikan oli mesin telah diganti sesuai ketentuan (setiap 8 s/d 12 jam pakai/setiap 6 bulan apabila tidak dipergunakan), dan pada level yang cukup. 2. Pastikan oli pencampur bahan bakar sesuai dengan takaran standar (untuk mesin 2 tak). 3. Pastikan bahan bakar mesin cukup (minimal $\frac{3}{4}$ volume tangki). 4. Pastikan tidak ada bocoran oli maupun bahan bakar. 5. Pastikan air pendingin mesin dalam keadaan penuh dan tidak bocor. 6. Pastikan air baterai cukup dan ikatan kabelnya kuat (tidak kendur). 7. Pastikan voltage baterai sesuai dengan kapasitas. 8. Pastikan tombol STOP dapat berfungsi dengan baik. 9. Pastikan secara keseluruhan mesin dalam kondisi bersih. 10. Pastikan selang hisap, selang kirim, konektor dan nozle dapat berfungsi dengan baik. II. Selama Mesin Pompa Beroperasi <ol style="list-style-type: none"> 1. Pastikan mesin pompa berjalan normal, dapat dihidupkan secara otomatis maupun manual dengan mudah. 2. Pastikan tidak terdapat suara mesin yang tidak wajar. 3. Pastikan ketersediaan oli dan bahan bakar senantiasa memadai. 4. Pastikan pelumasan mesin berlangsung dengan baik. 5. Pastikan tidak terdapat kebocoran oli maupun bahan bakar. 6. Pastikan air pendingin mesin pompa bersirkulasi dengan baik, dan tidak bocor. 7. Pastikan semua lampu indikator berfungsi dengan baik. 		

8. Pastikan semua *press gauge* berfungsi normal.
9. Pastikan tekanan yang dihasilkan mencukupi (indikator warna hijau).
10. Pastikan *re-charging* berfungsi dengan baik.
11. Pastikan pengoperasian mesin pompa maksimal 4 jam terus menerus dengan jeda waktu pengoperasian selama 30 menit.

III. Setelah Mesin Pompa Dioperasikan

1. Pastikan semua peralatan yang telah digunakan dalam keadaan lengkap (tidak ada yang hilang).
2. Pastikan bagian-bagian mesin pompa tidak ada yang kendor/lepas/retak.
3. Pastikan tidak terdapat bocoran oli maupun bahan bakar.
4. Pastikan tidak terdapat bocoran air pendingin mesin pompa.
5. Pastikan tidak terdapat kabel yang terbakar.
6. Pastikan semua lampu indikator dalam posisi off (mati).
7. Lakukan pemeriksaan mesin pompa secara menyeluruh. Apabila ada kerusakan segera perbaiki.
8. Pastikan mesin pompa dibersihkan, dan dikembalikan pada tempat penyimpanan awal dengan teratur/rapi.
9. Berikan label sesuai dengan kondisi mesin pompa, yaitu: label hijau untuk kondisi baik, label kuning untuk kondisi rusak dapat diperbaiki, dan label merah untuk kondisi rusak tidak dapat diperbaiki.
10. Pastikan mesin aman untuk ditinggalkan/disimpan.

LAMPIRAN
FORM PEMERIKSAAN MINGGUAN MESIN POMPA AIR

Daops :
Unit Kerja :
Jenis Pompa :

No	BAGIAN YANG DIPERIKSA	Hasil pemeriksaan*)		Keterangan
		Ya	Tidak	
	SEBELUM MESIN POMPA DIOPERASIKAN			
1	Kapan penggantian oli mesin terakhir? (catat pada keterangan)			Tanggal penggantian terakhir:
2	Apakah oli mesin pada level yang cukup?			
3	Apakah oli pencampur bahan bakar cukup ? (untuk mesin 2 tak)			
4.	Apakah bahan bakar mesin cukup?			
5.	Apakah terdapat bocoran oli maupun bahan bakar?			
6.	Apakah air pendingin mesin dalam keadaan penuh dan tidak bocor ?			
7.	Apakah air baterai cukup dan ikatan kabelnya kuat?			
8.	Apakah voltage baterai mencukupi ?			
10	Apakah secara keseluruhan mesin cukup bersih ?			
	SELAMA MESIN POMPA BEROPERASI (SEKITAR 10')			
1	Apakah mesin dapat di start otomatis/manual dengan mudah ?			
2	Apakah terdengar suara mesin yang mencurigakan ?			
3	Apakah terdapat bocoran oli atau bahan bakar?			
4	Apakah pelumasan mesin berlangsung baik ?			
5	Apakah air pendingin bersirkulasi dengan baik dan tidak bocor ?			
6	Apakah semua lampu indikator berfungsi?			
7	Apakah semua <i>press gauge</i> berfungsi ?			
8	Apakah tekanan yang dihasilkan mencukupi?			
9	Apakah <i>recharging</i> berfungsi baik ?			
10	Apakah tombol STOP dapat berfungsi ?			
	SETELAH MESIN POMPA DIOPERASIKAN			
1	Apakah bagian-bagian mesin tidak ada yang kendor/lepas/retak ?			
2	Apakah terdapat bocoran oli atau bahan bakar ?			
3	Apakah terdapat bocoran air pendingin mesin?			
4	Apakah terdapat kabel yang terbakar ?			

Tanggal Pemeriksaan	:	Mengetahui :
Diperiksa Oleh	:	Kepala daops
Tandatangan	: NIP.

Catatan: *) diisi dengan tanda centang

PROSEDUR PENGGUNAAN KENDARAAN OPERASIONAL PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN			
Nomor Dokumen: 29	Revisi: 1.2013	Tanggal Berlaku: 19 April 2013	Halaman: 058-059
Maksud	- Memberikan pedoman atau acuan kepada Manggala Agni dalam penggunaan kendaraan operasional pengendalian kebakaran hutan.		
Tujuan	- Agar penggunaan kendaraan operasional pengendalian kebakaran hutan dilakukan dengan tertib dan teratur		
Ruang Lingkup	- Daops atau Unit Pengendalian Kebakaran Hutan		
Metode	- Mempersiapkan, mengoperasikan, dan memelihara/menyimpan kendaraan operasional pengendalian kebakaran hutan.		
Alat dan Bahan	- Oli, bahan bakar kendaraan, peralatan mekanik, dsb.		
Hal Penting	<ul style="list-style-type: none"> - Kendaraan operasional pengendalian kebakaran hutan meliputi kendaraan bermotor roda empat (slip on unit, mobil tanki air, mobil pengangkut peralatan, Monilog, mobil operasional kepala Daops/Unit Pengendalian Kebakaran Hutan), dan roda dua (sepeda motor). - Kendaraan operasional digunakan hanya untuk kepentingan dinas/operasional pengendalian kebakaran hutan, kecuali pada keadaan darurat. - Dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian kebakaran hutan, kendaraan operasional tidak boleh diparkir tanpa disertai penunggu. - Kunci kontak kendaraan operasional dipegang oleh Kepala Daops/Unit Pengendalian Kebakaran Hutan atau oleh petugas yang ditunjuk. - Kendaraan operasional harus dioperasikan oleh petugas yang memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). 		
Pengertian	- Kendaraan operasional pengendalian kebakaran hutan adalah kendaraan bermotor roda empat dan roda dua yang digunakan untuk mendukung upaya pengendalian kebakaran hutan.		
Prosedur	<p>I. Sebelum Kendaraan Dioperasikan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pastikan oli mesin kendaraan telah diganti sesuai ketentuan service berkala, dan pada level yang cukup. 2. Pastikan bahan bakar mesin tersedia cukup (minimal $\frac{3}{4}$ volume tangki) 3. Pastikan oli pencampur bahan bakar cukup sesuai dengan takaran standar (untuk mesin 2 tak). 4. Pastikan tidak ada bocoran oli maupun bahan bakar. 5. Pastikan minyak rem kendaraan dan minyak pelumas yang dibutuhkan lainnya pada level yang cukup. 6. Pastikan air pendingin mesin kendaraan bermotor roda empat dalam keadaan penuh dan tidak bocor. 7. Pastikan air baterai cukup dan ikatan kabelnya kuat (tidak kendur). 8. Pastikan voltage baterai sesuai dengan kapasitas. 9. Pastikan lampu-lampu kendaraan berfungsi dengan baik 10. Pastikan tekanan angin ban kendaraan cukup. 11. Pastikan semua lampu indikator kendaraan (oli,bbm, temperatur mesin) berfungsi dengan baik. 		

	<ol style="list-style-type: none">12. Pastikan surat-surat kendaraan lengkap.13. Pastikan <i>toolbox</i> tersedia dalam kendaraan, dan Kotak P3K tersedia dalam kendaraan roda empat.14. Lakukan pemanasan kendaraan sebelum dioperasikan. <p>II. Saat Kendaraan Dioperasikan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pastikan mesin kendaraan berjalan normal.2. Pastikan tidak terdapat suara mesin yang tidak wajar.3. Pastikan ketersediaan oli dan bahan bakar senantiasa memadai.4. Pastikan tidak terdapat kebocoran oli atau bahan bakar.5. Pastikan air pendingin mesin kendaraan bermotor roda empat senantiasa bersirkulasi dengan baik dan tidak bocor.6. Lakukan kontrol terhadap semua lampu indikator kendaraan (oli,bbm, temperatur mesin, dsb). <p>III. Setelah Kendaraan Dioperasikan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Periksa apakah bagian-bagian kendaraan dan peralatannya dalam keadaan lengkap (tidak ada yang hilang).2. Periksa apakah terdapat kebocoran oli dan BBM kendaraan3. Periksa apakah terdapat kebocoran air pendingin kendaraan roda empat.4. Periksa kendaraan secara menyeluruh. Apabila ada kerusakan, segera dilaporkan kepada Kepala Daops/Unit Pengendalain Kebakaran Hutan, dan segera diperbaiki.5. Bersihkan kendaraan sebelum disimpan di garasi.6. Lakukan penyimpanan kendaraan dalam posisi siap operasi/menghadap keluar.7. Khususnya untuk Slip On Unit dan Mobil Tangki Air, lakukan penyimpanan di garasi dalam keadaan tangki air kosong pada Siaga III, dan dalam keadaan terisi air penuh pada Siaga II dan Siaga I.
--	--

PROSEDUR PEMBERIAN LABEL PADA PERALATAN PEMADAM KEBAKARAN HUTAN			
Nomor Dokumen: 30	Revisi: 1.2013	Tanggal Berlaku: 19 April 2013	Halaman: 060
Maksud	- Memberikan pedoman atau acuan bagi Manggala Agni dalam pemberian label pada peralatan pemadam kebakaran hutan.		
Tujuan	- Agar pemberian label pada peralatan pemadam kebakaran hutan dilakukan dengan tertib dan benar.		
Ruang Lingkup	- Daops atau Unit Pengendalian Kebakaran Hutan		
Metode	- Pemberian label pada peralatan pemadam kebakaran hutan dengan warna yang berbeda		
Alat dan Bahan	- ATK, Label (5 warna), tali label, dsb		
Hal Penting	- Pemberian warna label pada peralatan pemadam kebakaran hutan dilakukan dengan memperhatikan prinsip mudah untuk dilihat.		
Pengertian	- Pemberian label pada peralatan pemadam kebakaran hutan adalah pengelompokan peralatan pemadam kebakaran hutan di gudang peralatan berdasarkan kondisi peralatan yang ada.		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelompokan peralatan pemadam kebakaran hutan di gudang peralatan berdasarkan kondisi peralatan, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. Peralatan baru (belum pernah digunakan); b. Peralatan yang dalam kondisi baik dan siap untuk digunakan; c. Peralatan yang memerlukan perbaikan ringan; dan d. Peralatan yang memerlukan perbaikan berat maupun yang sudah tidak dapat digunakan lagi; 2. Berikan/ikatkan label warna biru pada peralatan pemadam yang dalam kondisi baru (belum pernah digunakan). 3. Berikan/ikatkan label hijau pada peralatan pemadam yang dalam kondisi baik dan siap untuk digunakan ke lapangan. 4. Berikan/ikatkan label kuning pada peralatan pemadam yang dalam kondisi kurang baik dan memerlukan perbaikan ringan. 5. Berikan/ikatkan label merah pada peralatan pemadam yang dalam kondisi rusak berat dan memerlukan perbaikan berat, maupun yang sudah tidak dapat digunakan lagi. 6. Berikan/ikatkan label coklat pada peralatan pemadam yang baru digunakan di lapangan, belum diperiksa kondisinya, dan belum dibersihkan. 7. Buatlah register pencatatan untuk masing-masing kelompok kondisi peralatan pemadam yang ada pada gudang peralatan. 8. Pastikan warna lembar register sama dengan warna label yang diberikan/diikatkan pada kelompok peralatan pemadam yang ada pada gudang peralatan. 		

PROSEDUR PEMINJAMAN KENDARAAN OPERASIONAL PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN			
Nomor Dokumen: 31	Revisi: 1.2013	Tanggal Berlaku: 19 April 2013	Halaman: 061-062
Maksud	- Memberikan pedoman atau acuan bagi Manggala Agni dalam peminjaman kendaraan operasional pengendalian kebakaran hutan.		
Tujuan	- Agar peminjaman kendaraan operasional pengendalian kebakaran hutan tepat sasaran dan secara administratif terorganisir dengan baik, sehingga semua prasarana dapat digunakan secara optimal dan terpelihara dengan baik.		
Ruang Lingkup	- Daops atau Unit Pengendalian Kebakaran Hutan		
Metode	- Peminjaman yang didahului dengan pengajuan permohonan peminjaman.		
Alat dan bahan	- ATK, surat permohonan peminjaman, dsb.		
Hal Penting	<ul style="list-style-type: none"> - Kendaraan operasional pengendalian kebakaran hutan pada prinsipnya tidak dapat dipinjamkan untuk keperluan pribadi, kecuali dalam kondisi darurat, tidak dalam waktu yang lama, dan tidak sedang digunakan dalam pengendalian kebakaran hutan. - Operator kendaraan operasional yang dipinjam harus dapat mengoperasikan kendaraan dengan baik dan memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). - Kendaraan operasional yang dipinjam harus dikembalikan pada kondisi baik. Segala kerusakan yang terjadi saat kendaraan operasional dipinjam menjadi tanggung jawab peminjam. 		
Pengertian	- Kendaraan operasional pengendalian kebakaran hutan adalah kendaraan bermotor roda empat dan roda dua yang digunakan untuk mendukung upaya pengendalian kebakaran hutan.		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peminjam mengajukan surat permohonan peminjaman kendaraan operasional, yang ditujukan kepada Kepala Balai Besar/Balai KSDA/Taman Nasional yang membina Daops/Unit Pengendalian Kebakaran Hutan. 2. Peminjam melakukan pengisian formulir peminjaman kendaraan operasional, dengan format formulir yang mencantumkan: Nama Peminjam, Tanggal Peminjaman, Tanggal Pengembalian, Kendaraan Operasional yang dipinjam, Tujuan Peminjaman, dan Tanda Tangan Peminjam. 3. Peminjam mengajukan permintaan persetujuan peminjaman kendaraan operasional kepada Kepala Balai Besar/Balai KSDA/Taman Nasional. 4. Kepala Balai Besar/Balai KSDA/Taman Nasional melakukan atau menugaskan personil terkait untuk verifikasi peminjaman kepada penanggung jawab kendaraan operasional (Kepala Bidang Pengendalian Kebakaran Hutan atau Kepala Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan atau Kepala Daops/Unit Pengendalian Kebakaran Hutan). Verifikasi peminjaman meliputi antara lain: 		

	<ul style="list-style-type: none">a. Urgensi peminjaman;b. Kebutuhan penggunaan kendaraan untuk operasional pengendalian kebakaran hutan;c. Kondisi kendaraan yang akan dipinjam; dand. Operator yang akan menggunakan kendaraan pinjaman. <p>5. Kepala Balai Besar/Balai KSDA/Taman Nasional melakukan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan peminjaman kendaraan operasional.</p> <p>6. Apabila Kepala Balai Besar/Balai KSDA/Taman Nasional mmenyetujui permohonan peminjaman, penanggung jawab kendaraan operasional menyiapkan kendaraan operasional yang akan dipinjam dan menjelaskan petunjuk penggunaan kendaraan operasional.</p> <p>7. Setelah dikembalikan, penanggung jawab kendaraan operasional memastikan bahwa kenderaaan operasional dikembalikan dalam kondisi yang baik dan bersih, dan melaporkan pengembalian kendaraan operasional kepada Kepala Balai Besar/Balai KSDA/Taman Nasional.</p>
--	--

BAB VI.

BAGAN ALIR PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN

Bagan Alir Pengendalian Kebakaran Hutan

